

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PURWOREJO  
KECAMATAN SANAN KULON KABUPATEN BLITAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat**

**Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**TJOENG, SINTA PERTIWI SANDJAJA**

**NIM. 0510110186**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2008**

LEMBAR PERSETUJUAN  
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DESA PURWOREJO KECAMATAN SANAN KULON  
KABUPATEN BLITAR

Oleh :

TJOENG, SINTA PERTIWI SANDJAJA  
NIM. 0510110186

Disetujui pada tanggal 12 September 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

AGUS YULIANTO, S.H., M.H.

LUTFI EFFENDI, S.H., M.Hum.

NIP. 131 573 915

NIP. 131 577 617

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO, S.H., M.H.

NIP. 131 573 915

LEMBAR PENGESAHAN  
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DESA PURWOREJO KECAMATAN SANAN KULON  
KABUPATEN BLITAR

Disusun oleh :

TJOENG, SINTA PERTIWI SANDJAJA  
NIM. 0510110186

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

AGUS YULIANTO, S.H., M.H.  
NIP. 131 573 915

Ketua Majelis Penguji

AGUS YULIANTO, S.H., M.H.  
NIP. 131 573 915

Pembimbing Pendamping

LUTFI EFFENDI, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 577 617

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO, S.H., M.H.  
NIP. 131 573 915

Mengetahui

Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.  
NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas kasih dan anugerah-Nya yang begitu besar penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, Pembimbing penulis, dan guru bagi Penulis, atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara, Pembimbing Penulis, dan guru bagi Penulis, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., selaku guru bagi Penulis selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya pada waktu menempuh konsentrasi HAN, atas ilmu, pengalaman yang telah dibagikan.
5. Bapak A. Dimiyati, S.H., M.Hum., selaku guru bagi Penulis selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya pada waktu menempuh konsentrasi HAN, atas ilmu, pengalaman yang telah dibagikan.
6. Ibu Sri Kustina, S.H., selaku guru bagi Penulis selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya pada waktu menempuh konsentrasi HAN, atas ilmu, pengalaman yang telah dibagikan.

7. Bapak Suwarno selaku Kepala Desa Purworejo yang telah menolong dan memberikan izin untuk menulis tentang profil Desa Purworejo, atas waktu dan pertolongannya.
8. Bapak H. Moh. Zaini selaku Sekretaris Desa Purworejo yang telah menolong dan memberikan waktu untuk diwawancarai.
9. Bapak Marto Pairin, Bapak Askar, Bapak Eko, Bapak Marzuki, Bapak Sidik selaku Kepala Urusan Desa Purworejo, dan Ibu Tiah, atas waktu dan pertolongannya
10. Mama dan papaku yang tercinta yang tiada henti-hentinya berdoa, menghibur, membentuk kepribadian penulis, dan memberikan semangat serta dukungan agar laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis hanya bisa selalu berdoa agar Papa dan Mama selalu sehat dan panjang umur. Amin.
11. Adikku yang tersayang Edvan Perdana Sanjaya yang telah berdoa, menghibur, dan memberikan semangat pada penulis agar laporan ini cepat selesai dengan baik.
12. Mbahku Elizabeth yang tercinta di Blitar yang selalu memberi semangat dan mendukung penulis dalam doa. Semoga Mbah sehat selalu dan panjang umur. Amin.
13. Kakang Heri dan Bulik Sih, yang menolong penulis dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penelitian.
14. Pakpoh Jarni dan Budhe Ut, yang mendoakan dan memberi semangat bagi penulis.
15. De No beserta keluarga di Palu yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.
16. Pakpoh Heru dan Budhe Nani yang memberikan motivasi bagi penulis.

17. Mbak Henik dan Pak Selin yang memberikan motivasi bagi penulis.
18. Semua sepupuku: Mas Wahyu, Mas Sis, Mbak Sari, Mbak Susi, Mbak Vina, Mbak Indar, Mas Sutik, Dik Bayu, Dik Desi, dan Dik Retno yang selalu menghibur penulis dalam keceriaannya.
19. Mbah Tik, Mbah Ning, Mas Eko, Mas Indra di Jember yang selalu memberikan nasehat bagi penulis.
20. HAN community yang sudah memotivasi penulis dan menghibur penulis. Sukses terus teman-teman. Semangat.
21. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang khususnya sahabat-sahabatku Yantea, Suci, Rara, Shasha yang menolong penulis dengan doa-doanya dan memberi semangat bagi penulis.
22. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya Laporan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata ibarat “Tiada Gading yang Tak Retak” penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan Laporan Skripsi ini, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak.

Semoga Tuhan memberkati kita selalu dan terima kasih atas perhatiannya.

God Bless you.

Malang, 12 September 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Bagan.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Abstraksi.....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PUSTAKA</b>
A. Tinjauan Mengenai Desa	
1. Pengertian Desa.....	8
2. Sejarah Pemerintahan Desa.....	13
3. Dasar Hukum Pemerintahan Desa.....	18
4. Kedudukan Desa.....	19
B. Tinjauan Mengenai Keuangan Desa	
1. Sumber-Sumber Keuangan Desa.....	21
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	30
3. Alokasi Dana Desa.....	35
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Metode Pendekatan.....	40
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	40

C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Memperoleh Data.....	42
E. Teknik Pengolahan Data.....	43
F. Populasi dan Sampel.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Definisi Operasional Variabel.....	45

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Purworejo	
1. Profil Desa Purworejo.....	47
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Purworejo beserta Tugas dan Peranan.....	50
3. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Purworejo beserta Tugas dan Peranan.....	54
B. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo.....	56
C. Kendala yang Dihadapi oleh Desa Purworejo dalam Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	84
D. Upaya Menanggulangi Kendala Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo.....	91

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

#### DAFTAR PUSTAKA


#### LAMPIRAN

#### RIWAYAT HIDUP PENULIS

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Pembagian Tanah Bengkok.....	59
Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008.....	64
Tabel 3. Nilai Bobot Desa.....	72
Tabel 4. Jumlah Alokasi Dana Desa pada Tiap Desa di Wilayah Kecamatan Sanan Kulon.....	73
Tabel 5. Rencana Anggaran Biaya Program Alokasi Dana Desa Purworejo.....	75
Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya Program Alokasi Dana Desa Purworejo.....	76



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Mekanisme Pengelolaan ADD.....	38
Bagan 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	51
Bagan 3. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Purworejo.....	55
Bagan 4. Tahapan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo.....	61



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>A. SURAT-SURAT</b>	
1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	102
2. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian (dari Desa Purworejo).....	103
<b>B. PERATURAN DESA PURWOREJO NOMOR 01 TAHUN 2008.....</b>	<b>104</b>
<b>C. PETA DESA PURWOREJO.....</b>	<b>110</b>
<b>D. FOTO-FOTO DESA PURWOREJO.....</b>	<b>111</b>
<b>E. PEDOMAN WAWANCARA</b>	



## ABSTRAKSI

TJOENG, SINTA PERTIWI SANDJAJA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September, 2008, *Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Purworejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar*, Agus Yulianto, S.H., M.H.; Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Purworejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pendapatan Desa Purworejo baik yang berasal dari pendapatan asli desa maupun lain-lain pendapatan desa yang sah memerlukan pengelolaan secara optimal mengingat kondisi serta potensi Desa Purworejo yang strategis dalam pertanian, perdagangan, dan peternakan serta berkaitan dengan infrastruktur yang telah dimiliki oleh Desa Purworejo memerlukan kinerja yang lebih optimal untuk mengelola keuangan desa yang telah ada maupun dalam mengatasi permasalahan yang berkenaan dengan upaya pengelolaan keuangan desa tersebut melalui sistem Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Untuk mengetahui dan meneliti optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melihat fakta-fakta yang ada. Untuk memperoleh data dilakukan metode partisipatif dan wawancara terpimpin. Data yang ada diolah dengan kegiatan editing, tabulasi, dan inteprestasi. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan menaati pedoman dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah daerah. Namun, optimalisasi tersebut menemui kendala baik yang berasal dari dalam desa seperti aparat desa yang terlalu taat pada tuntutan atas sehingga kurang berinisiatif untuk memajukan desa, desa yang belum menginventarisasi potensi desa, ketergantungan desa pada sumber pembiayaan di luar desa, sedangkan kendala eksternal berasal dari peraturan perundang-undangan yang belum memadai, sosialisasi program dinas yang kurang, jumlah dana perimbangan untuk desa yang berubah-ubah, perbedaan prinsip pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Alokasi Dana Desa. Untuk menanggulangi kendala tersebut dapat dilakukan upaya pelatihan bagi aparat desa, partisipasi desa dalam membuat peraturan perundang-undangan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, usaha tambatan perahu, penarikan retribusi pasar desa dan pasar hewan, dan hasil swadaya masyarakat. Masyarakat desa harus berpartisipasi untuk mengelola kekayaan desa.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan karena desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik dibutuhkan keuangan desa yang mencukupi. Dalam pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”. Keuangan desa dapat diperoleh dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang dibuat setiap tahun anggaran dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan melakukan pengelolaan terhadap keuangan desa. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dibenarkan untuk mengurus keuangan desa.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Jadi, selain keuangan desa diperoleh dari kekayaan desa, juga diperoleh melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, dalam hal penggunaan keuangan yang diperoleh desa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, desa memiliki otonomi untuk mengelola keuangan tanpa pengaruh dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini merupakan salah satu keistimewaan desa.

Desa Purworejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sanan Kulon dan Kabupaten Blitar. Desa Purworejo memperoleh pendapatan

desa melalui hasil pengelolaan kekayaan desa, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan desa lainnya yang berupa dana tambahan penghasilan Kepala Desa, dana tambahan penghasilan Sekretaris Desa, dana tambahan penghasilan Kepala Urusan, dan dana tambahan penghasilan Kepala Dusun. Desa Purworejo memiliki kekayaan desa yang berasal dari tanah kas desa, hasil pertanian, dan bangunan desa. Desa Purworejo memperoleh pendapatan desa tidak hanya dari kekayaan desa tetapi melalui bagian dana perimbangan dari pusat kepada daerah yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Jadi, meskipun desa adalah sebuah pemerintahan otonom yang tidak berada di bawah kecamatan, kabupaten atau kota, namun dalam penyelenggaraan keuangan desa tidak terlepas dengan keuangan daerah. Pengalokasian keuangan daerah yang diberikan melalui Alokasi Dana Desa untuk pemerintahan desa serta sumber-sumber lain memerlukan pengelolaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Yang menjadi masalah adalah berkaitan dengan pendapatan Desa Purworejo baik yang berasal dari pendapatan asli desa maupun lain-lain pendapatan desa yang sah memerlukan pengelolaan secara optimal mengingat kondisi serta potensi Desa Purworejo yang strategis dalam pertanian, perdagangan, dan peternakan serta berkaitan dengan infrastruktur yang telah dimiliki oleh Desa Purworejo memerlukan kinerja yang lebih optimal untuk mengelola keuangan desa yang telah ada maupun dalam mengatasi permasalahan yang berkenaan dengan upaya pengelolaan keuangan desa

tersebut melalui sistem Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **”OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PURWOREJO KECAMATAN SANAN KULON KABUPATEN BLITAR.”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Desa Purworejo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Desa Purworejo dalam melaksanakan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang dihadapi Desa Purworejo dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui dan menganalisis optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Desa Purworejo.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Desa Purworejo dalam melaksanakan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang dihadapi Desa Purworejo dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Manfaat skripsi ini secara teoritis sebagai pengembangan wacana dalam pemikiran yang kritis dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan aspek hukum dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah Kabupaten Blitar

Memberikan masukan agar dapat melakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- b. Bagi Pemerintah Desa

Dapat memberikan masukan supaya melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara optimal dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bagi Masyarakat Desa

Agar dapat memberikan informasi mengenai optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bagian yang mengkaji teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis, membahas hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang dipermasalahkan, merangkum hasil-hasil kajian teori, yang dapat berupa kesimpulan yang berisi jawaban sementara (hipotesis) terhadap rumusan masalah, atau rangkuman argumentasi teoritik yang akan digunakan hasil kajian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bagian yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian dimulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Dalam bagian metode penelitian diuraikan mengenai cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan

sehingga dapat menganalisis hasil penelitian antara lain metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta definisi operasional variabel.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dan mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya.

#### BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian yang terdiri dari subjudul kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran dibuat berdasarkan hasil kajian.

Daftar Pustaka

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran

Pedoman Wawancara

Riwayat Hidup Penulis

Pernyataan Keaslian Tulisan Penulis

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Mengenai Desa

##### 1. Pengertian Desa

Menurut pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan karena desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Guna menjalankan tugasnya, Pemerintah Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengubah status Desa menjadi kelurahan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat setempat.
2. Menjalankan Pemerintahan di Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
4. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Membina kehidupan dan perekonomian masyarakat desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Desa mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok karena naluri alamiah untuk mempertahankan kelompok. Di dalam kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang melandasi hubungan-hubungan antara sesama warga kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan karena tinggal dekat dan karena kesamaan kepentingan. Berdasarkan kesamaan kepentingan tersebut terdapat berjenis-jenis desa, sebagai tempat tinggal kelompok yang untuk mula pertama atau<sup>1</sup> selama suatu jangka waktu tertentu berkembang dan tumbuh berdasarkan adanya kegiatan bidang-bidang tertentu. Jenis-jenis desa berdasarkan sifat antara lain,

1. Desa tambangan adalah desa yang menyelenggarakan kegiatan penyeberangan orang dan barang karena lokasi di tepi sungai besar.
2. Desa nelayan adalah desa yang memiliki kegiatan utama dalam bidang usaha perikanan laut karena lokasi di tepi pantai.
3. Desa pelabuhan adalah desa yang memiliki hubungan dengan mancanegara, antarpulau, pertahanan atau strategi perang dan sebagainya, sebagai akibat lokasi prasarana pelabuhan.

---

<sup>1</sup> Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979, hlm. 117.

4. Desa perdikan adalah desa yang dibebaskan dari pungutan pajak karena diwajibkan memelihara makam raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap negara atau raja.
5. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri atau kerajinan, pertambangan, dan sebagainya.
6. Desa perintis adalah sebuah desa yang terbentuk dari adanya kegiatan transmigrasi.
7. Desa pariwisata adalah desa yang memiliki objek pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam, dan sebagainya.

Mengingat luasnya dan kebhinekaan pola budaya masyarakat pedesaan di seluruh wilayah nusantara sebagai tempat tinggal kelompok, terdapat bermacam-macam istilah. Istilah-istilah tersebut adalah gampong, meunasah, huta, nagari, luha, dusun, marga, tiuh, wanua, gaukang, maluwa, negori, atau dati, sesuai istilah masing-masing daerah yang bersangkutan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh hak ulayat masyarakat desa. Secara fisik masyarakat desa sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, berwujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah panganon, hutan belukar, dan meliputi tepi pantai suatu wilayah yang berlokasi di tepi lautan, danau, atau sungai, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh hak ulayat masyarakat desa. Desa sebagai

kesatuan wilayah biasanya terdiri dari beberapa pedukuhan sebagai tempat tinggal kelompok warga yang terpisah dari induk desa.<sup>2</sup>

Desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Desa sebagai bagian dari suatu wilayah atau teritori.
2. Desa sebagai tempat hidup suatu kelompok warga masyarakat yang mempunyai perasaan kesatuan karena tinggal berdekatan dan merasa sebagai satu keturunan.
3. Desa sebagai badan pemerintahan lokal sebagai otoritas yang mewakili pemerintah lokal.<sup>3</sup>

Pemerintahan desa bersifat otonomi. Otonomi desa ditimbulkan oleh adanya azas desentralisasi. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Penyerahan kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu dapat bersifat penuh atau tidak penuh. Bersifat penuh apabila penyerahan mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai azas-azas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus azas dan cara menjalankannya). Bersifat tidak penuh apabila hanya terbatas pada wewenang untuk

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 118.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 187.

mengatur dan mengurus cara menjalankannya. Penyerahan mengatur dan mengurus azas dan cara menjalankan secara penuh adalah otonomi. Sedangkan yang terbatas pada cara menjalankan secara tidak penuh adalah tugas pembantuan (medelbewind).<sup>4</sup> Perwujudan desentralisasi dalam bidang otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.<sup>5</sup> Pada dasarnya, pemerintahan desa yang asli diselenggarakan berdasarkan hukum adat. Namun, pemerintah Hindia Belanda menetapkan pula berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Peraturan perundang-undangan utama yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu "Inlandse Gemeente Ordonantie" (160) untuk daerah Jawa dan Madura dan "Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten" (160B) untuk daerah di luar Jawa dan Madura.<sup>6</sup>

## 2. Sejarah Pemerintahan Desa

Konstruksi politik hukum pemerintahan desa sangat bervariasi sejak zaman kolonial hingga saat ini. Pada zaman penjajahan Belanda, swapraja dibiarkan hidup dan merupakan bagian dari pemerintahan penjajahan berdasarkan suatu perjanjian. Sedangkan desa, nagari, dusun, marga, kampung, dan sebagainya dibiarkan hidup tanpa perjanjian dan perubahan sebagai persekutuan hukum teritorial Indonesia asli yang

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 112.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 122.

mandiri. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu tidak menghapuskan bentuk pemerintahan asli Indonesia.

Kedua bentuk pemerintahan desa tersebut menunjukkan bahwa saat itu ada daerah otonom asli Indonesia, yaitu swapraja dan desa. Sebenarnya pemerintah Hindia Belanda juga melakukan pengaturan desa secara berbeda antara desa-desa di Jawa dan di luar Jawa. Di Jawa diatur dalam *Inlandsegemeente Ordonnantie* (IGO), sedangkan di luar Jawa diatur dalam *Inlandsegemeente Ordonnantie voor Buiten Gewesten* (IGOB). Namun, demikian ketentuan-ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai organisasi desa tidak mengatur hal-hal prinsip berkaitan dengan eksistensi desa karena desa sebagai pemerintahan asli telah ada jauh sebelum IGO dan IGOB diberlakukan.

Pertama kali pasca kemerdekaan Republik Indonesia, desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.<sup>7</sup> Tujuan pengundangan undang-undang ini adalah menjamin kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dan berkembang pada saat itu dengan sedapat mungkin dijadikan atau ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat III dengan atau tanpa melalui peralihan Desa Praja. Di samping itu, juga bertujuan untuk menjamin tata pedesaan yang lebih dinamis dan penuh daya guna dalam rangka menyelesaikan Revolusi Nasional yang

---

<sup>7</sup> Aan Eko Widiyanto dan Rachmad Syafa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 35.

demokratis berdasarkan isi dan jiwa manifesto politik sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara dan pedoman pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, terjadi penyeragaman bentuk desa di seluruh Indonesia yang berakibat matinya karakteristik yang dimiliki oleh desa-desa yang ada. Akibat dampak tersebut akhirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku seiring dengan gelombang reformasi yang mengalir, menuntut adanya penguatan desentralisasi daerah. Maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan pemerintahan desa dan segala hal yang terkait dengan desa, terkesan hanya bagian kecil dari Pemerintah Daerah. Diaturnya desa dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini menimbulkan permasalahan berupa penyeragaman bentuk pemerintahan desa yang menyebabkan matinya adat-istiadat dan kearifan lokal yang selama ini berkembang dalam komunitas masyarakat desa. Sebenarnya Undang-Undang ini dalam aspek yang lain membuka peluang untuk kembalinya eksistensi desa sesuai dengan aslinya karena di dalamnya ditegaskan bahwa penyebutan desa bisa dengan istilah yang lain sesuai dengan apa yang selama ini berkembang. Kendala yuridis yang juga dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah

dijadisatukannya pengaturan desa dengan Undang-Undang tentang<sup>8</sup> pemerintahan daerah, akibatnya timbul persepsi bahwa desa itu bagian dari pemerintahan daerah. Apalagi ditentukan bahwa desa merupakan sub sistem pemerintahan daerah. Pengertian sub sistem ini belum jelas dan dalam praktiknya cenderung menempatkan desa sebagai salah satu perangkat daerah meskipun secara yuridis tidak demikian. Kelemahan yang lain adalah sedikitnya pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi yang luas dan kurang menjamin seluruh aspek pemerintahan desa secara optimal.

Pengaturan tentang desa di Indonesia diperparah lagi dengan dihapuskannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini model pengaturan desa sama dengan undang sebelumnya yaitu desa diatur menjadi satu dengan pemerintahan daerah. Selain itu, fungsi BPD (Badan Perwakilan Desa) yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga demokratisasi di desa untuk mewujudkan partisipasi masyarakat desa dalam pemerintahan desa, fungsi-fungsi dipangkas. Dari empat fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikurangi hingga hanya ada dua fungsi saja. Fungsi penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dihilangkan. Nama lembaga BPD yang sebelumnya merupakan kepanjangan dari Badan Perwakilan Desa diubah menurut Undang-

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 36.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini berarti paradigma perwakilan telah bergeser ke arah non perwakilan yang lebih cenderung hegemonik sebagaimana praktik yang terjadi saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan adanya Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Apabila dilihat lebih jauh, ada perbedaan yang mendasar antara pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Perbedaan itu terletak<sup>9</sup> pada kedudukan, kewenangan, hubungan keuangan, sistem pemerintahan, dan pengaturan perangkat desa. Pengaturan desa yang tergambar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperlihatkan kuatnya kontrol pemerintah dan mereduksi demokratisasi pemerintahan desa. Situasi ini terlepas dari semangat pemerintah yang kembali memperkuat kontrolnya dengan berbagai pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Pengaturan desa dalam satu undang-undang dengan pemerintahan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa konsekuensi terhadap keberadaan desa yang kurang menonjol dan desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah karena judul undang-undangnya adalah "Pemerintahan Daerah". Hal ini bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam pasal 18 B UUD 1945 bahwa " Negara mengakui dan

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 37.

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa”.<sup>10</sup>

### 3. Dasar Hukum Pemerintahan Desa

Dasar hukum yang digunakan dalam pengaturan mengenai desa sejak zaman kolonial Belanda sampai peraturan perundang-undangan terakhir terdiri dari:

- a. *Inlandse Gemeente Ordonnantie* (IGO) dan *Inlandse Gemeente Ordonnantie voor Buiten gewesten* (IGOB);
- b. UUD 1945 sebelum diamandemen;
- c. UUD RIS/Konstitusi RIS;
- d. UUDS 1950;
- e. UUD 1945 yang telah diamandemen sampai keempat;<sup>11</sup>
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>12</sup>

Sedangkan, dasar hukum yang digunakan untuk pengaturan pemerintahan desa dalam suatu undang-undang adalah,

- a. Pasal 5, pasal 18, pasal 18 B, pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 38.

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 45.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 46.

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 053, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).<sup>13</sup>

Digunakannya dua peraturan perundang-undangan tersebut karena *pertama*, Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum tertinggi yang di dalamnya mengamanatkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Undang-Undang Dasar juga menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terkecuali undang-undang yang mengatur tentang desa. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga diatur kedudukan produk hukum “Peraturan Desa” dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>14</sup>

#### 4. Kedudukan Desa

Desa berkedudukan sebagai satuan pemerintahan otonom yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa. Negara mengakui dan menghormati desa, beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam rangka

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 67.

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 68.

penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah memberikan tugas pembantuan kepada kabupaten/kota yang meliputi:

a. Pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa.

Upaya pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa meliputi:

1. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang tidak bersumber pada hak asal-usul;
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
3. Memberikan pedoman umum tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa;
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
5. Memberikan penghargaan atau prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Penetapan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa dan BPD.<sup>15</sup>

c. Penerimaan Keterangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada prinsipnya pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, pemerintah desa memberikan keterangan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah kabupaten/kota.

d. Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan desa.

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 70.

- e. Pembentukan dan penghapusan desa.<sup>16</sup>

## B. Tinjauan Mengenai Keuangan Desa

### 1. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Sehubungan dengan desentralisasi pemerintahan, dilakukan pengaturan mengenai relasi kewenangan dan desentralisasi fiskal. Prinsip dalam desentralisasi fiskal adalah gubernur, bupati atau walikota diberikan kewenangan<sup>17</sup> atributif selaku pengelola keuangan daerah. Gubernur, bupati atau walikota bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari,
  1. hasil pajak daerah;
  2. hasil retribusi daerah;
  3. hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan;
  4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman daerah;
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari,

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu,

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 71.

<sup>17</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm.

1. hasil pajak daerah;
2. hasil retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

b. Dana perimbangan yaitu,

1. Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Dana Bagi Hasil.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Desentralisasi pemerintahan harus berjalan terus sampai pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada pemerintahan desa. Pada level desa, kepala desa bertanggung jawab mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli desa yang meliputi,

1. Hasil usaha desa;
2. Hasil kekayaan desa;
3. Hasil swadaya dan partisipasi;
4. Hasil gotong-royong;
5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b. Bantuan pemerintah kabupaten yang meliputi,

1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, dan

2. Bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten.<sup>18</sup>
- c. Bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga;
- e. Pinjaman desa.

Menurut pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota;
4. Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa, desa dapat memperoleh sumber keuangan sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa yang meliputi:
  1. Hasil usaha desa yang sah;
  2. Hasil kekayaan desa;
  3. Hasil swadaya dan gotong-royong;
  4. Hasil pungutan terhadap objek pendapatan desa;
  5. Hasil-hasil lain yang sah.
- b. Alokasi dana APBN sebesar 7,5% per tahun;
- c. Bantuan dana dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 25.

- e. Pinjaman desa;
- f. Perimbangan dari sisa tukar guling tanah desa;
- g. Sumber-sumber lain yang sah.

Seluruh keuangan desa dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Desa. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.<sup>19</sup> Pendirian Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan kepala desa, perangkat desa, ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus dan anggota Badan Usaha Milik Desa.

Kekayaan yang dimiliki oleh desa karena asal-usulnya diakui dan dihormati. Desa menguasai kekayaan desa berupa:

- a. Tanah.
- b. Bangunan.
- c. Danau desa.
- d. Empang.
- e. Tambak.
- f. Jalan desa.
- g. Badan Usaha Milik Desa sebagai perusahaan yang dimiliki oleh desa dengan keharusan pemisahan kepemilikan dan dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan tersebut.

---

<sup>19</sup> Aan Eko Widiyanto, *op.cit.*, hlm. 85.

- h. Hak atas kekayaan intelektual yang terdiri dari hak merk, hak cipta, dan hak desain, serta paten kolektif yang muncul dari inisiatif bersama-sama masyarakat desa.
- i. Lain-lain kekayaan yang telah diatur oleh hukum adat setempat atau yang timbul di kemudian hari.<sup>20</sup>

Desentralisasi fiskal masih membuka multiinterpretasi mengenai kewenangan di bidang fiskal dapat menyebabkan terjadinya konflik kewenangan yang berkaitan dengan fiskal.<sup>21</sup>

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Permasyarakatan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 87.

<sup>21</sup> W. Riawan Tjandra, *op.cit.*, hlm. 26.

perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga, dan melakukan pinjaman desa.<sup>22</sup>

Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam upaya pengembangan pendapatan asli daerah perlu dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan kesempatan dan kebebasan bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonominya sehingga mereka secara relatif dapat melepaskan ketergantungan terhadap bentuk-bentuk intervensi, termasuk di dalamnya mengembangkan paradigma pembangunan<sup>24</sup> yang berorientasi pada masyarakat.

Konsep pemberdayaan ekonomi seperti ini yang paling sesuai dengan budaya dan kondisi masyarakat desa adalah koperasi serta pola kemitraan antara koperasi dengan pihak swasta, pemerintah, dan badan

---

<sup>22</sup> HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

usaha (Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah). Koperasi merupakan pilar kekuatan posisi tawar-menawar yang begitu kuat. Pola kondisi masyarakat desa ini dianggap komunitas berbasis rakyat yang mandiri pada akhirnya akan tercapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Koperasi merupakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang paling tepat di desa. Untuk menumbuhkembangkan koperasi, perlu dilakukan pembinaan terhadap aparatur, perbaikan manajemen, dan permodalan, misalnya dengan mendatangkan tenaga ahli (profesional) dari luar masyarakat desa untuk lebih menjalankan sekaligus memberikan pembinaan terhadap pengelolaan koperasi di desa. Sektor agrobisnis atau agroekonomi menjadi pilihan usaha utama koperasi karena ditunjang oleh usaha mayoritas desa, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor lain seperti kerajian rakyat dan jasa pelayanan (sektor pariwisata).

Semua ini tentu saja perlu ditangani oleh tenaga yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang profesional, utamanya sumber daya aparatur pemerintah desa yang berperan sebagai motivator, penggerak, dan pendorong pada masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, atau memberikan modal saja, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas, dan efisiensi, serta memperbaiki empat akses, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, akses terhadap sumber pembiayaan. Keempat akses ini, di

samping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan yaitu "koperasi".<sup>25</sup>

Untuk menyelenggarakan manajemen terhadap keuangan desa, terdapat tiga institusi yang berperan sangat penting yaitu,

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakatnya.
2. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, karang taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan, serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong-royong warganya.

Ketiga institusi ini dapat bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat, dan memperkuat implementasi otonomi desa dan memfasilitasi pemberdayaan

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm. 89.

masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Diperkenalkannya prinsip-prinsip Good Governance mempengaruhi pengaturan mengenai penetapan kaidah-kaidah terbaik dalam pengelolaan keuangan negara, daerah, maupun keuangan desa. Secara umum karakter good governance meliputi:

1. Participatory;
2. Sustainable;
3. Legitimatie dan aksesable bagi masyarakat;
4. Meningkatkan equity dan equality;
5. Mengembangkan sumber daya dan metode governance;
6. Meningkatkan keseimbangan;
7. Mentoleransi dan menerima perspektif-perspektif yang bermacam-macam;
8. Mampu memobilisasi sumber daya untuk tujuan-tujuan social;
9. Memperkuat mekanisme-mekanisme asli;<sup>27</sup>
10. Beroperasi berdasarkan aturan hukum;
11. Efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya;
12. Melahirkan dan memerintahkan respect dan trust;
13. Accountable;
14. Mampu mendefinisikan dan mengambil keputusan bagi masalah-masalah nasional;

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 95.

<sup>27</sup> W. Riawan Tjandra, *loc.cit.*

15. Enabling dan fasilitatif;
16. Dapat mengatasi isu-isu kontemporer;
17. Berorientasi pelayanan.<sup>28</sup>

## 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan anggaran di suatu negara perlu secara konsisten mengacu pada azas-azas anggaran. Azas-azas anggaran yang menjadi ciri anggaran dalam negara modern terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

### a. Azas Kelengkapan

Azas ini mempertahankan hak budget parlemen secara lengkap. Semua pengeluaran dan penerimaan secara tegas dimuat dalam anggaran. Tidak boleh ada penerimaan atau pengeluaran yang tidak dimasukkan ke dalam negara. Dengan demikian, tidak ada kegiatan penguasa publik yang terlepas dari pengawasan DPR. Azas kelengkapan ini mencegah penyediaan atau penggunaan dana khusus serta tidak memberi kesempatan kepada kompensasi administratif dari pengeluaran tertentu dengan pendapatan tertentu.

### b. Azas Spesialisasi/Spesifikasi

Dapat diklasifikasi atas tiga macam yaitu,

1. Spesialisasi kualitatif, yakni jumlah tertentu yang ditetapkan untuk pasal tertentu harus semata-mata digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam pasal itu;
2. Spesialisasi kuantitatif, yakni tidak diperbolehkan melampaui jumlah yang ditetapkan;

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 27.

3. Spesialisasi menurut urutan sementara, yakni pengeluaran ini hanya dapat dibebankan kepada pasal tertentu bagi anggaran tertentu selama dinas yang bersangkutan masih dibuka.<sup>29</sup>

c. Azas Berkala (Periodesitas)

Pemberian otorisasi dan pengawasan rakyat dengan perantara wakil-wakilnya secara berkala dalam kebijaksanaan pemerintah guna memenuhi fungsinya. Dengan periodesitas memungkinkan pemberian otorisasi dan pengawasan rakyat berjalan secara teratur. Periodesitas ini tidak menghilangkan pengawasan rakyat, tetapi juga harus diperhatikan agar kesempatan pemerintah untuk menjalankan rencananya tetap berlaku. Kedua hal ini merupakan persyaratan pencapaian tujuan demokrasi dalam hukum administrasi negara.

d. Azas Formal (Bentuk Tertentu)

Setiap rencana atau bentuk kegiatan pemerintah memerlukan suatu bentuk tertentu yang dapat mengikat semua pihak, dalam hal ini bentuk undang-undang. Anggaran desa juga ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Desa.

e. Azas Publisitas (Keterbukaan)

Keterbukaan merupakan azas dalam demokrasi bahwa tidak ada urusan publik yang bersifat rahasia. Dasar keterbukaan sangat penting bagi negara demokrasi, baik mengenai penerimaan, maupun mengenai pengeluaran negara.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 63.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 64.

Otonomi juga berarti bahwa Desa sebagai lembaga pemerintahan otonomi harus mampu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan mengatur keuangan desa. Meskipun sebagai bagian Negara Kesatuan Indonesia, desa berhak memperoleh dana bantuan dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat, desa yang otonomi diharapkan memperoleh sendiri sebagian besar uang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahannya. Sumber keuangan tersebut berasal dari pendapatan asli desa yang meliputi hal-hal seperti hasil usaha desa dan hasil kekayaan desa (tanah kas desa, pasar desa, obyek rekreasi, dan sebagainya), hasil swadaya dan gotong royong, serta pungutan desa. Selain itu desa juga menerima bantuan dari pemerintah kabupaten yang berasal dari sebagian pajak dan retribusi daerah dan sebagian dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta bantuan dari pemerintah dan pemerintah pusat. Sumber pendapatan lain adalah sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa.

Pentingnya bagian pendapatan asli dalam anggaran desa merupakan hal baru yang masih sulit dipastikan di lapangan. Di lain pihak penerimaan dari bantuan pemerintah juga tidak jelas dan baru diketahui setelah anggaran kabupaten ditentukan. Karena itu, sampai sekarang jarang sekali ada desa yang bisa menghitung kebutuhannya untuk kemudian merencanakan sumber dan cara memperoleh dana tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur melalui Peraturan Desa yang dibuat bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam sistem pemerintahan sekarang pengawasan itu selain oleh BPD juga oleh Camat dan Bupati, tetapi di masa yang akan datang mungkin saja di desa dibentuk semacam Badan Pengawasan Keuangan Desa.

Salah satu sumber keuangan terpenting suatu negara adalah pajak. Untuk desa kesempatan memperoleh dana dari pajak sangat terbatas karena ada peraturan yang tidak memperbolehkan pajak ganda, berarti pajak yang telah ditarik Kabupaten dan Propinsi tidak boleh dipungut juga oleh desa. Juga tidak boleh ada retribusi lebih dari satu kali untuk hal yang sama. Akan tetapi desa dibenarkan menentukan pungutan, misalnya dari pasar desa atau tempat rekreasi. Adapun pungutan tersebut harus ditetapkan secara bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perlu dipertimbangkan bahwa membayar pajak untuk warga desa bukan hanya merupakan beban tetapi juga merupakan hak. Dengan membayar pajak maka warga desa diakui sebagai warga dan berhak mendapat pelayanan dan perlindungan. Maka, bagian dari pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah pusat dan kabupaten dikembalikan ke desa sebagai bagian keuangan desa. Selain itu keuangan desa dapat juga diperoleh dari dana yang menyertai tugas bantuan yang diserahkan pemerintah kabupaten/propinsi pada desa. Desa berhak menolak tugas itu bila tidak disertai dana atau dianggap tidak sesuai dengan arah pembangunan di desa. Berdasarkan pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, "Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa<sup>31</sup>. Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran desa disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan Peraturan Desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi tahap-tahap:

a. Penyusunan anggaran oleh pemerintah desa;

Dalam hal ini, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjelang tahun anggaran baru atau berakhir tahun anggaran berjalan menyusun penggunaan keuangan desa dan alokasi dana desa untuk kegiatan pembangunan desa dengan memperhatikan atau mendorong aspirasi masyarakat serta melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) atau nama lain yang sejenis. Sehingga mampu menginventarisir kebutuhan desa. Selanjutnya penjabaran rencana penggunaan alokasi dana desa dituangkan ke dalam Rencana Detail Pembangunan Desa (RDPD) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan APBDes dan Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Desa, yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.<sup>31</sup>

b. Pengolahan anggaran di Badan Permusyawaratan Desa yang berakhir dengan pengesahan anggaran oleh Peraturan Desa;

c. Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah desa;

---

<sup>31</sup> Maryunani, dkk, *Penguatan Keuangan dan Perekonomian Desa*, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 79.

Anggaran tersebut dilaksanakan dengan tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Pengawasan-pengawasan atas pelaksanaan anggaran;

Anggaran desa harus diawasi dalam proses pelaksanaannya. Pengawasan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa, badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

e. Pertanggungjawaban anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran pada masyarakat desa melalui bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa.

Penyusunan anggaran oleh pemerintah desa meliputi tahapan:

1. Penyelidikan
2. Perumusan Masalah
3. Identifikasi daya dukung
4. Rumusan Tujuan
5. Langkah rinci
6. Merancang anggaran.<sup>32</sup>

### 3. Alokasi Dana Desa

Selama ini daerah mendapatkan alokasi dana untuk pembangunan melalui pos Dana Alokasi Umum (DAU). DAU sendiri ditentukan oleh kepala daerah berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Besarnya DAU kerap kali tidak mencerminkan kebutuhan riil bagi modal pembangunan untuk tiap-tiap daerah. Pendekatan

---

<sup>32</sup> W. Riawan Tjandra, *op cit*, hlm. 41.

desentralisasi menuntut adanya alokasi dana yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Konsep inilah yang akhirnya melahirkan formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai metode alokasi dana bagi daerah yang berusaha<sup>33</sup> merepresentasikan kebutuhan riil daerah, khususnya desa untuk modal pembangunan.

Salah satu sumber penerimaan anggaran desa yang besar berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap tahun anggaran. Besarnya Alokasi Dana Desa sebagai sumber anggaran berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Formulasi ADD, secara garis besar memuat berbagai variabel yang berasal dari kondisi desa dari berbagai aspeknya. Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai dua komponen utama yaitu, komponen tetap berupa Alokasi Dana Minimal ( $ADM_1$ ) dan komponen variabel berupa besaran dana alokasi yang ditentukan berdasarkan bobot desa ( $ADV_1$ ).

Bobot desa ditetapkan berdasarkan tiga indeks yaitu, Indeks Kebutuhan Desa, Indeks Potensi, dan Indeks Insentif. Kebutuhan desa meliputi Luas Wilayah (LW), Jumlah Penduduk Miskin (PM), Jumlah Penduduk (JP), Keterjangkauan (KJ), Kebutuhan Fasilitas Umum (KPU), potensi desa, dan insentif yaitu realisasi PBB terhadap target PBB.

---

<sup>33</sup> Perdana Rahadhan dan Bahtiar Fitanto, *Distribusi Kewenangan Kabupaten-Desa Telaah Kasus Implementasi Otonomi Daerah*, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 21.

Desa-desanya memiliki potensi dan permasalahan pendanaan pembangunan yang sangat beragam. Sehingga sudah saatnya memperoleh bagian dana dari Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah kabupaten. Tidak adanya formula yang dapat digunakan untuk mengalokasikan Dana Alokasi Umum kabupaten untuk pemerintahan desa menimbulkan permasalahan tersendiri. Implementasi Alokasi Dana Desa adalah perhitungan besaran nilai dana yang diterima setiap desa berdasarkan bobot desa. Alokasi Dana Desa masuk sebagai bagian sumber penerimaan desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Jadi, dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sekaligus mengelola Alokasi Dana Desa.<sup>34</sup>


Mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memuat tata cara pengelolaan sejak dari penghitungan ADD dengan formula, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan secara mandiri hingga mempertanggungjawabkan penggunaan ADD dan hasil yang dicapai. Adapun mekanisme pengelolaan ADD ditunjukkan dalam bagan 1 sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Maryunani, dkk, *op.cit*, hlm. 58

Bagan 1.

Mekanisme Pengelolaan ADD



(Sumber: Data Sekunder, Penguatan Keuangan dan Perekonomian Desa, 2006, Tidak Diolah)

Adapun beberapa manfaat dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah,

- a. Masyarakat desa akan lebih leluasa berekspreasi mencapai kemajuan dalam prosesi perubahan sosial.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa menjadi optimal karena realistis, dapat dikerjakan sendiri, dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
- c. Adanya monitoring, evaluasi, dan kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.
- d. Adanya peningkatan partisipasi dan kapasitas desa.<sup>35</sup>



<sup>35</sup> Perdana Rahadhan, *op.cit.*, hlm. 100.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Penelitian hukum mengenai “Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Purworejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar” merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.<sup>36</sup> Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan memperhatikan aspek kenyataan dalam masyarakat desa yang dilaksanakan dan dikaitkan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk mengkaji dari segi hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pendekatan sosiologis dipergunakan untuk mengetahui kenyataan atau fakta-fakta mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Purworejo.

#### B. Lokasi Penelitian

Desa Purworejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sistem pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>36</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

Belanja Desa yang perlu dioptimalkan dengan mengingat keadaan geografis, potensi, dan kondisi yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa Purworejo menyelenggarakan pemerintahan dengan sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Desa Purworejo memperoleh sumber pendapatan terbesar dari Alokasi Dana Desa daripada sumber pendapatan desa yang lain yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Hal tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo dengan mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa bersifat mandiri, maka seharusnya pendapatan asli desa harus lebih mendominasi sebagai sumber keuangan desa. Pemerintah Desa Purworejo menjadi terbelenggu untuk menaati peraturan dari pemerintah daerah karena sumber pembiayaan terbesar berasal dari Alokasi Dana Desa sehingga anggaran desa disusun berdasarkan formulasi Alokasi Dana Desa. Aparat Desa Purworejo cenderung selalu tunduk pada pedoman dari pemerintah daerah sehingga aparat desa dan masyarakat desa kurang berinisiatif untuk mengelola potensi desa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Padahal, Desa Purworejo memiliki potensi kekayaan desa seperti tanah yang subur, sungai, dan jumlah penduduk yang cukup besar yang dapat digali sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli desa sebagai wujud optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan pada penelitian yang telah dilakukan.<sup>37</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh kunci yaitu aparatur perangkat desa dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, kliping koran, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi desa yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

### D. Teknik Memperoleh Data

Metode yang digunakan dalam memperoleh data untuk keperluan penelitian adalah,

a. Metode Partisipatif

Melalui keterlibatan secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan di Kantor Desa.

b. Metode wawancara

Pada prinsipnya metode wawancara sama dengan metode angket. Perbedaannya, pada angket, pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan (pengumpul data bertatap muka dengan responden).<sup>38</sup>

Interview dilakukan dengan panduan wawancara, berisi tentang pokok-pokok yang ditanyakan dengan maksud agar pokok-pokok yang

---

<sup>37</sup> M. Hisyam Syafioedin, *Materi Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Tidak Diterbitkan, Malang, 2007.

<sup>38</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 52.

direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya. Metode wawancara mempunyai kedudukan yang utama sebagai metode pengumpulan data. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin

- c. Studi dokumentasi yang dilakukan dengan menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

### E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan editing, coding, dan tabulasi.<sup>39</sup> Dalam penelitian mengenai Optimalisasi Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (Di Desa Purworejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar), data diolah dengan kegiatan editing, tabulasi, dan interpretasi. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya diikuti kegiatan pengolahan data (*data Processing*). Pengolahan data mencakup kegiatan mengedit (*editing*) data dan mengkode (*coding*) data. Mengedit data adalah kegiatan memeriksa data yang terkumpul: sudah terisi secara sempurna atau tidak, lengkap atau tidak, cara pengisiannya sudah benar atau tidak, yang belum lengkap atau belum benar cara pengisiannya, dapat disisihkan atau menyempurnakannya dengan jalan melakukan pengumpulan data ulangan ke sumber-sumber data bersangkutan. Mengkodekan data berarti memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 72.

setiap variabel yang dikumpulkan datanya. Namun, dalam penelitian ini tidak dilakukan pengkodean data. Setelah pengolahan data adalah tahapan menganalisis dan menginterpretasikan data. Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan-susunan<sup>40</sup> tertentu di dalam rangka penginterpretasian data, ditabulasi, sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing dan/atau hipotesis penelitian, juga melakukan penghitungan-penghitungan tertentu sesuai dengan jenis pengolahan statistik yang digunakan masing-masing masalah dan/atau hipotesis penelitian, dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan baik untuk masing-masing masalah atau hipotesis penelitian maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.<sup>41</sup>

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>42</sup> Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh aparat perangkat Desa Purworejo sebagai penyelenggara pemerintahan desa

### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini meliputi aparat perangkat desa yang bekerja pada

---

<sup>40</sup> Sanapiah Faisal, *op.cit*, hlm. 33.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 121-122.

bagian keuangan desa. Adapun cara dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>43</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan tentang data yang diperoleh pada saat penelitian di Desa Purworejo, selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan, serta melakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas masalah yang diteliti. Alasan menggunakan metode analisis kualitatif adalah metode ini dipergunakan terhadap data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran,<sup>44</sup> data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan teori-teori yang diperlukan.<sup>45</sup>

### H. Definisi Operasional Variabel

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa : keseluruhan Peraturan Desa yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah desa untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan

<sup>43</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 91.


<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 77.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Optimalisasi : Proses, cara perbuatan menjadikan paling baik

Pengelolaan : Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Purworejo

##### 1. Profil Desa Purworejo

Desa Purworejo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Desa Purworejo memiliki wilayah seluas 502.910 ha. Desa Purworejo berbatasan di sebelah utara dengan Desa Sanankulon dan Kota Blitar, di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Brantas, di sebelah timur dengan Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Tlumpu, Desa Bendowulung, Desa Tuliskriyo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bendosari. Desa Purworejo adalah desa yang maju karena berdekatan dengan Kota Blitar sehingga mudah menerima akses teknologi dan informasi dari luar desa terutama dari wilayah kota. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap budaya dan kebiasaan penduduk Desa Purworejo. Pengaruh tersebut memberi warna terhadap perkembangan pola pikir masyarakat Desa Purworejo. Desa Purworejo dibagi menjadi empat wilayah dusun yaitu Dusun Purworejo, Dusun Centong, Dusun Karangjati, dan Dusun Gendong. Masing-masing dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun yang lebih dikenal masyarakat desa dengan istilah "Kamituwa". Setiap dusun dibagi menjadi dua RW (Rukun Warga) dan masing-masing Rukun Warga terdiri dari sepuluh RT (Rukun Tetangga). Desa Purworejo memiliki penduduk yang berjumlah 7341 jiwa dengan pembagian laki-laki berjumlah 3630 jiwa dan wanita berjumlah 3711 jiwa.

Penduduk Desa Purworejo terbagi atas 1988 Kartu Keluarga (KK). Penduduk Desa Purworejo bermatapencarian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 138 orang, guru sebanyak 98 orang, pegawai pemerintahan sebanyak 25 orang, dan karyawan sebanyak 15 orang. Desa Purworejo adalah desa pertanian yang menghasilkan tanaman pangan seperti padi, jagung, dan tanaman sayur. Desa Purworejo merupakan desa peternakan sebagai penghasil susu, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi.

Desa Purworejo memiliki fasilitas pelayanan umum seperti Puskesmas Pembantu I yang terletak di Dusun Purworejo, 2 buah Posyandu yang terletak di Dusun Centong, 2 buah Posyandu di Dusun Karangjati, dan sebuah Posyandu di Dusun Gendong. Desa Purworejo juga memiliki fasilitas pendidikan berupa playgroup yang terletak di Dusun Gendong dan Centong, empat buah TK (Taman Kanak-Kanak) yang terletak di Dusun Centong, Purworejo, Gendong, dan Karangjati, empat buah SD (Sekolah Dasar) yang terletak di Dusun Centong, Purworejo, Gendong, dan Karangjati, tiga buah pondok pesantren yang terletak di Dusun Karangjati, dan Dusun Centong, dua buah Madrasah Islam yang terletak di Dusun Gendong dan Centong, sebuah SMP (Sekolah Menengah Pertama) bernama SMP I Sanankulon yang terletak di Dusun Purworejo, sebuah Madrasah Tsanawiyah yang terletak di Dusun Centong. Desa Purworejo memiliki lima buah masjid, empat puluh buah langgar, dan sebuah gereja.

Desa Purworejo memiliki sebuah kantor desa yang berada di Jl. Margomulyo No.52 Desa Purworejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Adapun tugas Kantor Desa Purworejo meliputi,

## 1. Tugas bidang pemerintahan

### a. Pencatatan Register

Pencatatan tersebut dilakukan mengenai berbagai hal atau peristiwa yang menyangkut kehidupan/ tindakan warga masyarakat, berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub-pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.

Pencatatan tersebut berguna sebagai bahan penyusunan statistik penduduk, hewan, hasil panen, luas tanah, dan hal-hal lain dari suatu wilayah.

### b. Tugas-tugas umum :

- Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan rapat (rembug) desa.
- Menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah desa/agraria.

## 2. Tugas pelayanan umum

a. Pemberian macam-macam izin meliputi, izin tempat tinggal, izin keramaian, izin meninggalkan desa, izin usaha, mendirikan bangunan baru, dan lain sebagainya.

b. Melakukan pengurusan surat keterangan guna berbagai keperluan antara lain : kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat kelakuan baik, pemberian kesaksian untuk berbagai transaksi jual/beli/sewa tanah dan sebagainya.

c. Menyampaikan surat-surat pos dari kecamatan atau panggilan dari instansi-instansi resmi bagi penduduk wilayah desa.

### 3. Bidang Tata Usaha

Meliputi:

#### a. Tata Usaha Umum

Pencatatan register-register dan dokumentasi, serta penyusunan surat-surat mengenai laporan data-data tentang keadaan wilayah desa, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pelayanan umum, laporan keuangan, dan hal-hal lain yang telah ditetapkan sebagai tugas pemerintah desa.

#### b. Tata Usaha Keuangan Pemerintah Desa


- Kepala Desa berkewajiban mengelola penerimaan dan penggunaan keuangan pemerintah desa dari hasil tanah milik desa dan penghasilan lainnya.
- Mengerjakan pembukuan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan milik pemerintah desa.
- Penyusunan anggaran belanja desa.
- Membuat pertanggungjawaban keuangan mengenai bantuan/subsidi, pengumpulan secara gotong-royong bagi pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dilakukan.

## 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Purworejo beserta Tugas dan Peranan

Pemerintahan Desa Purworejo diselenggarakan oleh kepala desa beserta aparat desa yang disebut sebagai pamong desa sebagai badan eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa. Susunan anggota pamong Desa Purworejo terdiri dari

Kepala Dusun atau "kamituwa" yang bertanggung jawab atas masing-masing dukuh dan berfungsi sebagai wakil kepala desa, Sekretaris Desa atau "carik" yang bertugas mengerjakan tata usaha desa, dan lima Kepala Urusan yang bekerja pada bidang keuangan, urusan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, urusan umum, urusan ekonomi dan pembangunan. Adapun susunan organisasi pemerintah Desa Purworejo adalah sebagai berikut:

**Bagan 2.**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa**



(Sumber: Data Primer, 2008, Diolah)

Berdasarkan pasal 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat-syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
- d. Pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
- e. Sehat rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- h. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun tanpa terputus-terputus ;
- i. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa ;
- j. Tidak sedang menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa ;
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan;

Masa jabatan Kepala Desa Purworejo adalah enam tahun. Tugas Kepala Desa Purworejo adalah melaksanakan urusan pemerintahan desa, membuat program-program pembangunan desa yang meliputi pembinaan lingkungan desa, melaksanakan program pembangunan fisik dan nonfisik. Dalam hal hubungan keuangan desa, kepala desa memiliki wewenang untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Tugas Sekretaris Desa Purworejo adalah membantu Kepala Desa Purworejo dalam bidang administrasi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, melaksanakan tugas mewakili Kepala Desa Purworejo apabila berhalangan tugas, sebagai wakil Kepala Desa Purworejo, dan mengisi kekosongan jabatan kepala desa sementara apabila belum terpilih calon kepala desa baru yang berhak menduduki jabatan. Tugas Kaur (Kepala Urusan) adalah membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi. Kepala urusan kesejahteraan rakyat bertugas mengurus administrasi desa yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, cerai, kelahiran, dan kematian warga desa. Kepala urusan ekonomi pembangunan bertugas untuk merancang pembangunan desa. Kepala urusan umum bertugas mengurus administrasi desa dalam bidang inventaris dan mengagendakan arsip-arsip desa. Kepala urusan pemerintahan bertugas dalam mengurus administrasi desa yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan pertanahan. Kepala urusan keuangan bertugas dalam mengelola peruntukan keuangan desa. Kepala dusun (Kasun) bertugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala dusun adalah kepanjangan tangan dari kepala desa yang melaksanakan pemerintahan di wilayah dusun. Kepala Dusun I atau Kepala Dusun Purworejo adalah Bapak Suyanto, Kepala Dusun II atau Kepala Dusun Centong sedang dalam proses pemilihan, Kepala Dusun III atau Kepala Dusun Karangjati adalah Bapak H. Purwandi, Kepala Dusun IV atau Kepala Dusun Gendong adalah Bapak Sugeng Purnomo, S.Ag.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Purworejo tanggal 1 September 2008

### 3. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Purworejo beserta Tugas dan Peranan

Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lahir, maka Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi berkedudukan sebagai badan perwakilan masyarakat desa. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut membawa pengaruh terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Pengaruh tersebut terhadap perencanaan, pengesahan, pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat bersama-sama merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. Namun, dalam mekanisme pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi lebih pasif karena bukan berkedudukan sebagai badan perwakilan masyarakat desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa ;
- c. Pengawasan, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan APBDes ;
- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Adapun struktur Badan Permusyawaratan Desa Purworejo adalah sebagai berikut:

**Bagan 3.**

**Struktur Badan Permusyawaratan Desa Purworejo**



**(Sumber Data Primer 2008 Diolah)**

Unsur Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Purworejo terdiri dari:

1. Ketua : Drs. Aspadi
2. Wakil Ketua I : Drs. Setiawan Muharto
3. Wakil Ketua II : Miswanto, S.Pd.

Adapun anggota Komisi I Badan Permusyawaratan Desa Purworejo adalah:

1. Ketua : H. Maksun Yusuf, S.H.
2. Anggota : Jumani
3. Anggota : H. Subandi, S.H.

4. Anggota : Sutrisno

Adapun anggota Komisi II Badan Permusyawaratan Desa Purworejo adalah:

1. Ketua : Suwarno

2. Anggota : H. Mashari

3. Anggota : Habib Mustofa, S.Ag.

Adapun anggota Komisi I Badan Permusyawaratan Desa Purworejo adalah:

1. Ketua : Slamet Maksum

2. Anggota : H. Mohamad Hasyim Z.

3. Anggota ; Djoko Waluyo, Sp.

Badan Permusyawaratan Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa dengan syarat dan mekanisme pemilihan anggota BPD yang diatur melalui Peraturan Desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa sama dengan masa jabatan kepala desa.<sup>47</sup> Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh merangkap sebagai aparatur desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa, anggota DPRD, maupun anggota partai politik.

## **B. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Desa Purworejo**

Desa Purworejo telah berusaha mewujudkan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk mewujudkan optimalisasi

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Purworejo tanggal 1 September 2008

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan kerja sama antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa. Optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat meningkatkan kesejahteraan desa. Untuk melaksanakan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa Purworejo telah menempuh beberapa langkah antara lain:

1. Menaati dan melaksanakan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo.

Untuk melaksanakan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah Desa Purworejo melaksanakan semua petunjuk yang termuat dalam Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan keseluruhan Peraturan Desa yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah alat untuk memperlancar pembangunan dan dasar bagi pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat keseluruhan pendapatan desa, keseluruhan belanja desa, dan jumlah pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki karakteristik yang sama pada tahap-tahap pengelolaannya dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki fungsi sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu,

- a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pendapatan Desa Purworejo diperoleh dari pendapatan asli desa yang bersumber dari pengelolaan tanah kas desa yang berupa tanah bengkok dan pemberian sukarela dari warga desa yang memerlukan surat-surat.

Pendapatan asli desa yang bersumber dari pemberian sukarela warga desa dalam kegiatan surat-menyurat tidak dimuat dalam anggaran karena tidak selalu rutin ada sehingga tidak dapat digantungkan sebagai sumber

pembiayaan desa. Pendapatan yang berasal dari tanah bengkok digunakan untuk menggaji para perangkat desa. Adapun pembagian tanah bengkok diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Pembagian Tanah Bengkok**

NO	JABATAN	LUAS TANAH	PENDAPATAN DARI TANAH/TAHUN
1.	Kepala Desa	2,50 ha	Rp.17.500.000,00
2.	Sekretaris Desa	1,50 ha	Rp.10.500.000,00
3.	Kepala Urusan Umum	1,25 ha	Rp. 3.850.000,00
4.	Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan	1,25 ha	Rp. 3.850.000,00
5.	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	1,25 ha	Rp. 3.850.000,00
6.	Kepala Urusan Pemerintahan	1,25 ha	Rp. 3.850.000,00
7.	Kepala Urusan Keuangan	1,25 ha	Rp. 3.850.000,00
8.	Kasun Centong (kosong)	-	-
9.	Kasun Gendong	0,550 ha	Rp. 875.000,00
10.	Kasun Karangjati	0,550 ha	Rp. 875.000,00
11.	Kasun Purworejo	0,550 ha	Rp. 875.000,00
	TOTAL	11,90 ha	Rp. 49.875.000,00

**(Sumber: Data Primer, 2008, Diolah)**

Pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa, digunakan Desa Purworejo untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.69.745.200,00 dan menunjang kegiatan pemerintah desa sebesar Rp.29.890.800,00.

Belanja desa meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai/honorarium, belanja barang/jasa meliputi, belanja perjalanan dinas, belanja bahan/material, belanja operasional, belanja makan dan minum, belanja penggandaan dan pengetikan, jasa service, jasa layanan listrik, jasa/honor tukang, jasa pembuatan gambar dan RAB, dan belanja modal. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga.


Siklus anggaran desa adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran desa disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa dipilih sebagai produk hukum dalam menetapkan anggaran desa sebagai pelaksanaan azas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan anggaran karena Peraturan Desa dibuat bersama antara badan eksekutif desa (aparatur pemerintah desa) dan badan legislatif desa (Badan Permusyawaratan Desa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo disusun untuk satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>48</sup> Adapun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo ditunjukkan pada bagan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Purworejo tanggal 31 Agustus 2008

Bagan 4.

**Tahapan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Purworejo**



(Sumber: Data Primer 2008 Diolah)

Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Purworejo memiliki lima tahapan yaitu,

a. Tahap perencanaan anggaran oleh pemerintah desa;

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo didahului dengan tahap penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada tahap ini aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh-tokoh masyarakat desa, Ketua RW, dan Ketua RT dikumpulkan untuk merapatkan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah dilakukan

untuk menyusun bersama rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Salah satu sumber pembiayaan desa adalah Alokasi Dana Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa sudah terlebih dahulu diketahui sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun. Sekitar 70% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pemerintah desa. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo pada tahun 2008 ditentukan bahwa Pendapatan Desa Purworejo sebesar Rp.169.823.500,00 yang digunakan untuk belanja sebesar Rp.169.823.500,00.

- b. Pengolahan anggaran di Badan Permusyawaratan Desa yang berakhir dengan pengesahan anggaran oleh Peraturan Desa; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Setelah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa, maka kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam produk hukum berupa Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa Purworejo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo.
- c. Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah desa; Anggaran tersebut dilaksanakan dengan tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan anggaran dibentuk Tim Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sedangkan untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa sebagai sumber keuangan terbesar bagi Desa Purworejo dibentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa. Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Purworejo diserahkan kepada Lembaga Pengelola Pembangunan Desa (LPPD). Pendapatan Asli Desa digunakan untuk membiayai keperluan perangkat desa, sedangkan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kepentingan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa Purworejo digunakan untuk membiayai keperluan pembuatan saluran air.

d. Pengawasan-pengawasan atas pelaksanaan anggaran;

Anggaran Desa Purworejo harus diawasi dalam proses pelaksanaannya. Pengawasan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun diumumkan lewat papan pengumuman desa dan pemberitahuan kepada masyarakat melalui kepala dusun. Pengawasan sumber pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat, kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Badan Pengawas Daerah kabupaten Blitar

e. Pertanggungjawaban anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran pada masyarakat desa melalui bentuk surat pertanggungjawaban pemerintahan dan keuangan desa. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan seluruh perangkat desa,

seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa, ketua RT, ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat desa, dan ulama untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pertanggungjawaban Kepala Desa Purworejo dilakukan setiap akhir tahun anggaran yaitu pada tanggal 31 Desember.<sup>49</sup>

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo pada tahun anggaran 2008 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa Purworejo Nomor 01 Tahun 2008 dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo**  
**Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar**  
**Tahun Anggaran 2008**

No	Uraian	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Desa	-	-	
1.2	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	56.462.500	56.462.500	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa (bengkok)	-	-	
1.1.2.2	Tanah Kas Desa (Non Bengkok)	-	-	
1.1.2.1.1	Tanah Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.4	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.5	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.6	Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.7	Pelelangan ikan yang	-	-	

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Purworejo tanggal 11 Agustus 2008

1.1.2.8	dikelola desa Lain-lain Kekayaan milik desa	-	-
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	-	-
1.1.4	Hasil gotong-royong	-	-
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	-	-
<b>1.2</b>	<b>Bagian Hasil Pajak</b>		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-
1.2.2	Bagi Hasil PBB	-	-
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>	-	-
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah</b>		
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	94.267.000	99.636.000
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Desa Lainnya</b>		
1.5.1	Bantuan Keuangan pemerintah	-	-
1.5.2	JPES-PAM DKB	-	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	-	-
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-
1.5.3.1.1	Dana Tambahan penghasilan Kepala Desa	1.800.000	1.500.000
1.5.3.1.2	Dana Tambahan Penghasilan Sekdes	1.500.000	1.425.000
1.5.3.1.3	Dana Tambahan penghasilan Kaur sebanyak 5 (lima) orang	7.500.000	6.750.000
1.5.3.1.4	Dana Tambahan Penghasilan Kep. Dusun sebanyak 3 (tiga)	2.400.000	4.050.000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-

<b>1.6</b>	<b>Hibah</b>	-	-
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-
1.6.2	Hibah dari propinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari kabupaten	-	-
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organi sasi swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan	-	-
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	163.929.500	169.823.500
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung</b>		-
2.1.1	Belanja pegawai/honorarium	-	-
2.1.1.1	Honor tim/panitia	-	-
2.1.1.1.1	Honor Panitia/Timlak ADD	7.400.000	5.750.000
2.1.2	Belanja barang/jasa	-	-
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	-	-
2.1.2.2	Belanja bahan/material	31.525.000	22.475.250
2.1.2.3	Belanja operasional	24.764.100	40.836.800
2.1.2.4	Belanja ATK	1.400.000	1.992.700
2.1.2.5	Belanja makan minum	3.175.000	3.511.960
2.1.2.6	Belanja penggantian dan pengetikan	1.112.900	1.000.000
2.1.2.7	Jasa service	400.000	500.000
2.1.2.8	Jasa layanan listrik	648.000	950.000
2.1.2.9	Jasa/honor tukang	22.292.000	18.919.270
2.1.2.10	Jasa pembuatan gambar dan RAB	500.000	500.000
2.1.3	Belanja modal		
2.1.3.1	Belanja modal tanah		
2.3.1.2	Belanja modal jaringan		
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap	-	-
2.2.1.1	Belanja/penghasilan perangkat	56.462.500	56.462.500
2.2.1.2	TPAPD Dana tambahan penghasilan kepala desa	1.800.000	1.550.000

	Dana tambahan penghasilan sekretaris desa	1.500.000	1.425.000	
	Dana tambahan penghasilan kepala urusan sebanyak 5 (lima) orang	7.500.000	6.750.000	
	Dana tambahan penghasilan kepala dusun sebanyak 3 (tiga) orang	2.400.000	4.050.000	
2.2.3	Belanja hibah			
2.2.4	Belanja bantuan sosial	-	-	
2.2.4.1	Pendidikan anak usia dini	-	-	
2.2.4.2	Bantuan tambahan gizi	1.050.000	3.200.000	
2.2.4.3	Bantuan peralatan sekolah anak tidak mampu	-	-	
2.2.4.4	Bantuan sembako untuk warga tidak mampu	-	-	
12.2.4.5	Bantuan simpan pinjam kelompok tani	-	-	
2.2.5	Belanja bantuan keuangan	-	-	
2.2.6	Belanja tak terduga	-	-	
2.2.6.1	Keadaan darurat	-	-	
2.2.6.2	Bencana alam	-	-	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>163.929.500</b>	<b>169.823.500</b>	
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			-
3.2	Pengeluaran pembiayaan			-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			-
3.2.2	Penyertaan modal desa			-
3.2.3	Pembayaran utang			-
	<b>Jumlah Pembiayaan</b>			<b>-</b>

(Sumber: Data Sekunder, APBDes Purworejo, 2008, Tidak Diolah)

2. Menaati dan melaksanakan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mengelola sumber pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Selain berasal dari Pendapatan Asli Desa, keuangan desa diperoleh melalui Alokasi dana Desa. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo tahun 2008 diperoleh Alokasi Dana Desa sebesar Rp.99.636.000,00 yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan saluran air dan keperluan Posyandu. Untuk memperoleh Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa Purworejo harus terlebih dahulu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo, membayar setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat Desa Purworejo minimal 50% dari jumlah seluruh setoran yang harus dilunasi oleh seluruh wajib pajak Desa Purworejo. Selain itu, Desa Purworejo harus mengikuti Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2008 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Kabupaten Blitar Tahun 2008. Adapun program Alokasi Dana Desa dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa. adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, pemerintah desa sebagai unit terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka perlu didukung dana untuk melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, hak desa adalah memperoleh bagi hasil pajak daerah, retirbusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten Blitar disebut Alokasi Dana Desa dan disalurkan melalui kas desa. Adapun tujuan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 14 Tahun 2008 adalah,

- a. Meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai pelayanan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pengelola Pembangunan Desa;
- c. Meningkatkan motivasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa;
- d. Mengembangkan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat untuk membangun desa;
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- f. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa;
- g. Mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat desa sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 14 Tahun 2008 adalah,

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Menurut Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Blitar menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diperoleh yang ditetapkan dengan rumus berdasarkan azas adil dan merata. Yang dimaksud merata adalah bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sedangkan azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDX) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan azas adil adalah besarnya ADDM 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD. Sebagai contoh menentukan besarnya ADD yang diterima desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{a. } \mathbf{ADD_x} = \mathbf{ADDM} + \mathbf{ADDP_x}$$

$ADD_x$  = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

$ADDM$  = Alokasi Dana Desa Minimal yang Diterima Desa

$ADDP_x$  = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

$$\text{b. } \mathbf{ADDP_x} = \mathbf{BD_x} \times (\mathbf{ADD} - \sum \mathbf{ADDM})$$

$BD_x$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

$\sum$  ADDM = Jumlah seluruh ADD minimal

Nilai Bobot Desa ( $BD_x$ ) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen. Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap desa ( $BD_x$ ) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa ( $BD_x$ ) dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan.

Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural di desa. Variabel independen utama meliputi kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan. Sedangkan variabel independen tambahan meliputi pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), jumlah penduduk, dan luas wilayah. Besarnya nilai bobot desa dapat dihitung dengan rumus:

$$(BD_x) = a_1 KVI_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots \dots \dots a_n KVn_x$$

$(BD_x)$  = Nilai bobot desa untuk desa x

$KVI_x, KV2_x, KVn_x$  = koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya

$a_1 \dots a_2 \dots a_n$  = angka bobot masing-masing variabel

Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel dikalikan nilai bobot variabel.

Besarnya koefisien variabel desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KV_{1,2,\dots x} = V_{1,2,\dots x} \times \text{angka bobot}$$

$KV_{1,2,\dots x}$  = Nilai koefisien variabel pertama, kedua untuk desa, maksimalnya nilai kemiskinan desa x, nilai variabel pendidikan dasar desa x

$V_{1,2,\dots x}$  = Jumlah angka variabel pertama, kedua untuk seluruh desa misalnya jumlah kemiskinan dalam kabupaten

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar No 118 119/409.012/2008 tentang angka bobot variabel menetapkan nilai bobot desa seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.**  
**Nilai Bobot Desa**

NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL	NILAI BOBOT VARIABEL
1	Kemiskinan	5	0,22
2	Pendidikan Dasar	4	0,17
3	Kesehatan	4	0,17
4	Jumlah Penduduk	3	0,13
5	Pelunasan PBB	3	0,13
6	Keterjangkauan	2	0,09
7	Luas Wilayah	2	0,09
	JUMLAH	23	1

(Sumber: Data Sekunder, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan ADD, 2008, Tidak Diolah)

Penghitungan nilai bobot variabel adalah:

**Bobot Variabel Kemiskinan = Nilai Bobot Variabel**

#### **Jumlah Bobot Variabel**

Jumlah Alokasi Dana Desa telah terlebih dahulu diketahui oleh pemerintah desa sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk memperoleh Alokasi Dana Desa, Desa Purworejo wajib membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa di wilayah Kecamatan Sanan Kulon pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Jumlah Alokasi Dana Desa pada Tiap Desa**  
**di Wilayah Kecamatan Sanan Kulon**

No.	Desa	ADD Tiap Desa			Ket
		ADD <sub>M</sub>	ADD <sub>P<sub>x</sub></sub>	ADD <sub>x</sub>	
1.	Jeding	57.000.000	28.541.000	85.541.000	
2.	Bendosari	57.000.000	29.761.000	86.761.000	
3.	Tuliskriyo	57.000.000	29.343.000	86.343.000	
4.	Plosoarang	57.000.000	31.517.000	88.517.000	
5.	Kalipucung	57.000.000	31.433.000	88.433.000	
6.	Sumber	57.000.000	33.189.000	90.189.000	
7.	Sanankulon	57.000.000	44.642.000	101.642.000	
8.	Sumberingin	57.000.000	37.074.000	94.074.000	
9.	Purworejo	57.000.000	42.636.000	99.636.000	
10.	Bendowulung	57.000.000	30.430.000	87.430.000	
11.	Sumberjo	57.000.000	29.594.000	86.594.000	
12.	Gleduk	57.000.000	29.176.000	86.176.000	

(Sumber: Data Sekunder, Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/175/409.012/KPTS/2008 tentang ADD Kabupaten Blitar, 2008 Diolah)

Menurut Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Blitar, Alokasi Dana Desa Kabupaten Blitar memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Penguatan sistem perekonomian masyarakat desa terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran.
2. Peningkatan pelayanan dasar pemerintahan desa terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterbelakangan, dan keterpencilan serta meningkatkan peran serta dalam peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
4. Pemberdayaan kelembagaan termasuk lembaga kemasyarakatan desa seperti LPPD, PKK, dan Posyandu.
5. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan untuk ikut aktif berperan serta dalam pembangunan.
6. Perbaikan sarana dan prasarana pemerintah desa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa adalah penyusunan proposal atau Daftar Usulan Rencana Kegiatan/DURK. Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Alokasi Dana Desa Purworejo diuraikan pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 5.**

**Rencana Anggaran Biaya Program Alokasi Dana Desa Purworejo**

Kegiatan : Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan  
 Pekerjaan : Pembuatan Saluran Plat Beton  
 Lokasi : Desa Purworejo-Kec. Sanan Kulon Kabupaten Blitar  
 Volume : P = 150m l = 1m  
 Tahun : 2008

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>				
1	Bowplank		1	Rp.150.300,00	Rp. 150.300,00
2.	Galian Tanah	m <sup>3</sup>	216	Rp. 12.340,00	Rp.2.665.440,00
					Rp.2.815.740,00
II	<u>PEKERJAAN PASANGAN</u>				
1	Urugan pasir	m <sup>3</sup>	15	Rp. 44.750,00	Rp. 671.250,00
2.	Cor plat beton saluran	m <sup>3</sup>	44,48	Rp.395.750,00	Rp.17.602.960,00
3.	Besi beton	kg	600	Rp. 7.500,00	Rp. 4.500.000,00
4.	Plesteran	m <sup>2</sup>	96	Rp. 14.060,00	Rp. 1.349.760,00
5.	Aclan	m <sup>2</sup>	96	Rp. 5.000,00	Rp. 480.000,00
					Rp.24.603.970,00
JUMLAH DIBULATKAN					Rp.27.419.710,00
TERBILANG :					Rp.27.500.000,00
DUA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH					

(Sumber: Data Sekunder, DURK ADD, 2008, Tidak Diolah)

**Tabel 6.**

**Rencana Anggaran Biaya Program Alokasi Dana Desa Purworejo**

Kegiatan : Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan

Pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan/Plat Duicker

Lokasi : Desa Purworejo-Kec. Sanan Kulon Kabupaten Blitar

Tahun : 2008

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>				
1	Bongkaran		2,50	Rp.250.000,00	Rp. 625.000,00
					Rp. 625.000,00
II	<u>PEKERJAAN PASANGAN</u>				
1.	Galian tanah	m <sup>3</sup>	30,32	Rp. 12.340,00	Rp. 383.244,00
2.	Perbaikan Pas, batu bata 1: 4	m <sup>3</sup>	12,42	Rp. 321.267,00	Rp. 3.990.136,00
3.	Pasang batu bata leneng 1:4	m <sup>3</sup>	8,90	Rp. 321.267,00	Rp. 2.859.276,00
4.	Beton plat	m <sup>3</sup>	4,90	Rp.2.080.855,00	Rp.10.196.189,00
5.	Plesteran dinding	m <sup>2</sup>	45,96	Rp. 14.060,00	Rp. 646.197,00
6.	Aclan	m <sup>2</sup>	14,96	Rp. 5.000,00	Rp. 209.800,00
					Rp.18.909.842,00
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp.18.909.842,00</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>Rp.19.000.000,00</b>
<b>TERBILANG :</b>					
<b>SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH</b>					

**(Sumber: Data Sekunder, DURK ADD, 2008, Tidak Diolah)**

Hal-hal yang diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur oleh Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2008 adalah:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh Lembaga Pengelola Pembangunan Desa (LPPD).
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa.
4. Bagian dari ADD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sekurang-kurangnya adalah sebesar 70%.
5. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
6. Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa dapat ditaur sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Kabupaten Blitar.
7. Guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APBDesa.

Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur oleh Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2008 dilarang digunakan untuk:

1. Pembiayaan kegiatan politik termasuk Pilkadaes.
2. Pembelian chansau, senjata, bahan peledak, dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan.
3. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia remaja.
4. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer/angkatan bersenjata.
5. Pembiayaan berupa kegiatan lain di luar program ADD (seperti pelunasan PBB).

Beberapa indikator untuk menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah

- Pengelolaan ADD berhasil apabila,
  - 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD
  - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa
  - 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa
- Penggunaan ADD berhasil apabila,
  - 1) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa.
  - 2) Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
  - 3) Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
  - 4) Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
  - 5) Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
  - 6) Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
  - 7) Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

3. Menaati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengelolaan keuangan Desa Purworejo yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang ini adalah dasar bagi Pemerintah Desa Purworejo untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan Kabupaten Blitar yang diserahkan pada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur pengelolaan keuangan desa.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, daerah memperoleh dana perimbangan yang terbagi menjadi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Bagian dari Dana Alokasi Umum digunakan daerah untuk membiayai desa yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Purworejo memperoleh pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang diusulkan desa melalui Daftar Usulan Rencana Kegiatan. Alokasi Dana Desa tidak dikelola secara terpisah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu, anggaran desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Purworejo dibuat berdasar formulasi Alokasi Dana Desa yang berimbang dengan pendapatan asli desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memberi dasar bagi pengelolaan keuangan desa dan pemerintahan desa.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Melalui Peraturan Daerah tersebut diatur bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan tiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat pengaturan bahwa semua pendapatan desa tersebut dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

- f. Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo disusun berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2008. Anggaran desa disusun setelah aparat desa mengetahui jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Purworejo. Komponen Alokasi Dana Desa sebagai sumber pendapatan desa terbesar tidak boleh dipisahkan pengelolaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun dengan mengingat kebutuhan dan kondisi desa. Pendapatan asli desa adalah salah satu

komponen dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan adanya Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, anggaran desa dibuat harus sesuai dengan pedoman yang ada. Dalam tahapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa sehingga dengan adanya pengaturan tersebut, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak mutlak dikelola oleh desa.

- g. Peraturan Bupati Blitar Nomor 14 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008

Pedoman Umum Alokasi Dana Desa adalah dasar dan petunjuk bagi pemerintah desa mengenai mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah sumber pendapatan terbesar Desa Purworejo. Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai belanja desa seperti termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun secara berimbang sesuai dengan formulasi Alokasi Dana Desa.

- h. Peraturan Desa Purworejo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo ditetapkan dalam Peraturan Desa Purworejo Nomor 01 Tahun 2008. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan Desa Purworejo diperoleh melalui pendapatan asli desa yang berasal dari tanah bengkok, Alokasi

Dana Desa, dan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, kabupaten, dan desa lainnya. Sedangkan belanja dalam satu tahun anggaran meliputi, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai/honorarium, belanja barang/jasa meliputi, belanja perjalanan dinas, belanja bahan/material, belanja operasional, belanja makan dan minum, belanja penggandaan dan pengetikan, jasa service, jasa layanan listrik, jasa/honor tukang, jasa pembuatan gambar dan RAB, dan belanja modal. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

- i. Keputusan Kepala Desa Purworejo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana (Timlak) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008

Melalui Keputusan Kepala Desa Purworejo ditetapkan pembentukan tim pelaksana ADD yang susunannya adalah,

Ketua : Suwarno  
Sekretaris : H. Moh. Zaini  
Bendahara : Sugeng Purnomo, S.Ag.  
Pengawas : 1. Drs. Aspadi  
2. Eko Purwanto

Anggota :

1. H. Purwandi
2. Suyanto
3. Suyatmi

4. K.H. Maksum Yusuf, S.H.
5. Miswanto, S.Pd.
6. Joko Waluyo, S.P., M.MA
7. H. Subandi, S.H.
8. Hari Katwadi, S.H.
9. Wahono

Tim Pelaksana ADD mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Mengikutsertakan sebanyak-banyaknya elemen masyarakat dalam musyawarah untuk menyusun Peraturan Desa yang menampung ADD.
  2. Melaksanakan musyawarah penggunaan ADD untuk selanjutnya dimuat dalam APBDes.
  3. Melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan pada point 2 dengan mengikutsertakan LPPD.
  4. Mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan ADD.
  5. Menyusun laporan dan menyampaikannya secara berkala kepada Tim Pendampingan tingkat kecamatan.
  6. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengelola dan penggunaan ADD.
4. Menerapkan azas-azas *Best Practices* dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo

Azas-azas *Best Practices* dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo meliputi,

- a. Akuntabilitas;

Adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara desa harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Profesionalitas;

Adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Proporsionalitas;

Adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara desa.

d. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.

Adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat desa untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan atau hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

### **C. Kendala yang Dihadapi oleh Desa Purworejo dalam Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak hanya diperlukan ketertiban dan ketaatan pada pedoman dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Desa Purworejo dapat digolongkan menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah hambatan-hambatan dalam optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berasal dari dalam desa

sedangkan kendala eksternal adalah hambatan-hambatan dalam optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berasal dari luar desa.

Beberapa kendala internal yang dihadapi oleh Desa Purworejo dalam optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah,

1. Pemerintah desa terkesan terlalu menuruti tuntutan dari atas terutama terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai sumber pendapatan desa.

Untuk memperoleh sumber pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa, pemerintah desa bersikap pasif dan selalu menaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten agar Alokasi Dana Desa sebagai sumber pendapatan dapat diberikan pada desa. Rencana pembangunan tingkat desa didasarkan pada kebutuhan desa, potensi desa, dan insentif desa yang ketiganya merupakan unsur pokok dalam penyusunan Alokasi Dana Desa. Agar kegiatan pembangunan desa dapat berjalan lancar, pemerintah desa menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan formulasi Alokasi Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Di satu sisi, pembangunan desa dapat diwujudkan, tetapi di sisi lain rencana-rencana pembangunan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus disesuaikan dengan rencana pembangunan oleh pemerintah kabupaten sehingga desa cenderung dipaksa untuk mensinergiskan antara program pembangunan yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh desa dan program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai dasar atau pedoman bagi pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa.

2. Desa belum melakukan inventarisasi mengenai potensi kekayaan desa sehingga mengalami kesulitan untuk menemukan peluang-peluang dalam rangka menambah jumlah pendapatan asli desa.

Desa Purworejo belum melakukan inventarisasi mengenai potensi kekayaan desa sehingga sulit menemukan peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa hanya diperoleh dari tanah bengkok dan pemberian sukarela dari warga desa yang memerlukan kegiatan surat-menyurat. Pendapatan asli desa yang minim berakibat menghambat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pendapatan desa sulit bertambah karena jumlah pendapatan asli desa yang minim dan selalu tergantung dari pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan pemerintah kabupaten. Padahal, Desa Purworejo memiliki aset kekayaan yang besar mengingat keadaan geografis dan potensi desa serta jumlah penduduk yang besar. Aset kekayaan tersebut seharusnya digali agar dapat ditemukan peluang-peluang untuk menambah jumlah pendapatan asli desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dikelola secara optimal karena faktor sumber pembiayaan anggaran yang belum mencukupi kebutuhan desa. Pembangunan desa lebih ditunjang oleh pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Desa Purworejo memiliki kondisi yang memungkinkan dan menguntungkan untuk dapat menggali pendapatan asli desa selain dari bengkok.

3. Ketergantungan desa dari sumber pendapatan yang berasal dari luar desa

Sumber pendapatan desa yang berasal dari luar desa adalah Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan pemerintah pusat, kabupaten, dan desa lainnya. Sumber pendapatan desa terbesar berasal dari Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah kabupaten sebagai bagian dari Dana Alokasi Umum. Dengan adanya mekanisme pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa, maka di satu pihak desa memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, namun di lain pihak akan menyebabkan ketergantungan desa pada Alokasi Dana Desa untuk membangun sebuah desa. Desa menjadi tidak mandiri dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena dengan penyaluran Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, maka pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimonopoli oleh pengaturan-pengaturan Pemerintah Kabupaten Blitar baik dalam pengawasan, penyaluran, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Desa tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengelola keuangannya sendiri. Alokasi Dana Desa diberikan secara bertahap. Desa Purworejo tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan anggaran apabila Alokasi Dana Desa belum dicairkan seluruhnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor desa mengalami kesulitan untuk melaksanakan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh Desa Purworejo dalam optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah,

1. Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berbenturan dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 14 Tahun 2008, "Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa". Melalui prinsip tersebut melahirkan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena sumber pendapatan desa juga berasal dari Alokasi Dana Desa. Padahal, dalam prinsip otonomi desa, pemerintah desa diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan desa sendiri dan tidak diperkenankan untuk dicampuri oleh pemerintah daerah. Melalui mekanisme tersebut menimbulkan ambiguitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan anggaran desa. Untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dan untuk melaksanakan anggaran desa dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan Desa padahal, pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terpisah dari anggaran desa sehingga untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa harus dilakukan bersama-sama dalam melaksanakan anggaran. Tidak hanya dalam pelaksanaan anggaran, ambiguitas tersebut dirasakan ketika tahap pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Pengawasan anggaran desa seharusnya merupakan kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa namun, karena ada Alokasi Dana Desa, maka pemerintah desa juga

diawasi oleh camat, pemerintah daerah kabupaten, dan Badan Pengawas Daerah dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Demikian juga pada tahap pertanggungjawaban anggaran desa, seharusnya pemerintah desa harus bertanggung jawab pada masyarakat desa namun, dengan adanya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah desa juga harus bertanggung jawab kepada bupati karena menerima bagian dari Dana Alokasi Umum untuk menyelenggarakan pembangunan desa.

2. Jumlah dana perimbangan yang tidak sama setiap tahun anggaran.

Desa memperoleh bagian dari dana perimbangan pusat yang diberikan pada pemerintah kabupaten setiap tahun anggaran. Bagian dana perimbangan tersebut dikenal dengan istilah Alokasi Dana Desa (ADD). Desa selama ini tidak mengetahui seberapa besar jumlah dana perimbangan yang akan dibagikan pada tahun mendatang. Desa hanya bisa menduga-duga saja besar dana perimbangan yang akan dibagikan. Hal tersebut menghambat perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Desa harus menunggu kebijakan pemerintah kabupaten dalam menentukan jumlah dana perimbangan untuk dapat merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Koordinasi pihak kabupaten kepada desa melalui program-program dinas yang kurang optimal.

Melalui program-program dinas, maka Desa Purworejo memperoleh bantuan keuangan. Misalnya melalui program Dinas Sosial untuk

meningkatkan kesejahteraan penyandang cacat yang kurang mampu, Desa Purworejo memperoleh bantuan keuangan yang diperuntukkan bagi penyantunan penyandang cacat yang kurang mampu. Seringkali pemerintah Desa Purworejo kurang tahu akan program-program pemerintah. Hal tersebut karena pemerintah kabupaten kurang atau sama sekali tidak menjalankan sosialisasi program dinas pada desa sehingga untuk melaksanakan kegiatan pelayanan umum yang dibiayai oleh pendapatan desa yang berasal dari bantuan keuangan tidak dapat terealisasi. Anggaran desa tidak dapat berfungsi sebagai pedoman pengaturan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Belum tersedia undang-undang yang mengatur pemerintah desa dan keuangan desa secara terpisah dari pemerintah daerah dan keuangan daerah.

Pengaturan tentang desa secara mandiri diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah. Padahal, Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Namun, sungguh ironis tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pemerintah desa secara terpisah dari pemerintah daerah. Kedudukan desa bukan sebagai bagian dari perangkat daerah. Demikian juga dengan pengelolaan keuangan desa bukan bagian dari keuangan daerah. Namun, desa belum diberi ruang untuk diatur secara khusus berdasarkan undang-undang. Pemerintahan desa bukan bawahan dari pemerintahan daerah. Pemerintahan desa diakui sebagai pemerintahan yang otonom. Pemerintah desa berhak mengatur dan mengurus sendiri

rumah tangga desa tanpa dicampuri oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa tidak diatur secara tegas dan jelas. Hal tersebut berdampak terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Desa mengelola anggaran sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Hal tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antar perangkat desa mengenai mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **D. Upaya Menanggulangi Kendala Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo**

Untuk mengatasi beberapa kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat ditempuh beberapa langkah antara lain:

1. Pelatihan bagi para aparatur pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, perencanaan pembangunan desa, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang partisipatif.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kendala internal yang berasal dari pemerintah desa yang terkesan terlalu menuruti peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah desa harus memiliki inisiatif dan usaha sendiri untuk mengelola anggaran desa. Inisiatif tersebut tidak harus selalu berasal dari pemerintah daerah tetapi perlu diupayakan usaha untuk memunculkan inisiatif dari aparatur desa

untuk mengelola desa karena segala potensi dan keunggulan desa lebih banyak diketahui oleh aparatur desa daripada oleh pemerintah daerah. Pelatihan bagi aparat pemerintahan desa juga dapat membantu aparat desa untuk menginventarisasi kekayaan desa yang dapat dijadikan sebagai sumber keuangan desa.

2. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli desa selain dari tanah bengkok dengan berpedoman pada kondisi geografis, potensi, serta nilai-nilai lokal masyarakat.

Untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan asli desa dapat dilakukan berbagai cara antara lain:

- a. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Adanya Badan Usaha Milik Desa akan menambah sumber pendapatan asli desa. Desa mampu memiliki sumber keuangan tambahan selain hasil pengelolaan kekayaan desa. Adanya Badan Usaha Milik Desa akan mengurangi ketergantungan desa pada sumber pendapatan yang berasal dari luar desa seperti Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa lainnya. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dapat mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta mengurangi ketergantungan desa pada Alokasi Dana Desa. Badan Usaha Milik Desa didirikan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Badan Usaha Milik Desa harus dibangun sesuai dengan kondisi masyarakat desa dan atas prakarsa masyarakat desa dengan prinsip kooperatif. Karakteristik masyarakat

desa yang diutamakan dapat mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa adalah:

- Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal;
- Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
- Masyarakat desa yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat;
- Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga (*high cost transaction*) sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari surplus hasil kerja masyarakat desa.<sup>50</sup>

Pemerintah Desa Purworejo memiliki keinginan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dalam bidang pertanian dan simpan pinjam dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menambah pendapatan desa sehingga mampu mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menurut pasal 3 (tiga)

---

<sup>50</sup> Maryunani, dkk, *op.cit*, hlm. 89.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Tahapan tersebut meliputi,

1. Tahapan Inisiatif Awal;

Yang dimaksud dengan “Tahapan Inisiatif awal” adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai usulan dan gagasan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Inisiatif bisa datang dari semua elemen masyarakat desa.

2. Tahapan Identifikasi Potensi dan Kebutuhan;

Yang dimaksud dengan “Tahapan Identifikasi dan kebutuhan” adalah bertujuan untuk menghasilkan daftar kebutuhan dan potensi masyarakat dan desa guna merekomendasi alternatif jenis usaha dari Badan Usaha Milik Desa. Identifikasi dan penentuan prioritas dilakukan oleh panitia dengan menggunakan berbagai metode/teknik. Jika panitia kurang mampu, pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Lembaga lain yang telah berpengalaman, seperti LSM, konsultan Perguruan Tinggi dan sebagainya

3. Tahapan Pembuatan Studi Kelayakan;

Yang dimaksud dengan “Tahapan pembuatan studi kelayakan” adalah bertujuan untuk menghasilkan studi kelayakan Badan Usaha Milik Desa, di antaranya mencakup bentuk kelembagaan hukum Badan Usaha Milik Desa, skema pembiayaan, bentuk peran serta

Pemerintah Desa, bentuk peran serta masyarakat, bentuk pengawasan BPD, pola pembagian saham dan lain-lain.

Pembuatan studi kelayakan harus dilakukan oleh orang atau lembaga yang berpengalaman dan mempunyai keahlian untuk itu.

#### 4. Tahapan Kesepakatan Penentuan Bentuk Institusi BUMDes;

Yang dimaksud dengan “Tahapan kesepakatan penentuan Bentuk Institusi” adalah kesepakatan antara Pemerintah Desa bersama dengan BPD untuk menetapkan bentuk kelembagaan Badan Usaha Milik Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat semua warga dan lembaga masyarakat

#### 5. Tahapan Pendirian BUMDes.

Tahap pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan puncak rangkaian proses pendirian Badan Usaha Milik Desa. Beberapa kegiatan yang wajib dilakukan adalah pengurusan akta notaris, penentuan pengurus, model penjualan dan skema kepemilikan saham. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebaiknya diluncurkan melalui lokakarya atau forum rembug desa, agar keberadaan Badan Usaha Milik Desa tersosialisasikan sejak awal dan mendapatkan perhatian, simpati, bahkan bantuan dari semua elemen masyarakat

#### b. Pendirian usaha tambatan perahu

Desa Purworejo berbatasan dengan Sungai Brantas di sebelah selatan sehingga untuk menambah pendapatan asli desa dapat mendirikan usaha tambatan perahu. Melalui usaha tambatan perahu yang dikelola

oleh desa, maka Desa Purworejo dapat menarik uang pada orang-orang yang memasuki desa dengan menggunakan jasa perahu. Laba dari usaha tambatan perahu digunakan untuk mengisi kas desa. Pendapatan yang berasal dari usaha tambatan perahu dapat dimasukkan sebagai sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Hasil swadaya masyarakat dan partisipasi

Desa adalah milik semua orang yang tinggal di wilayah desa. Untuk meningkatkan perekonomian desa bukan hanya tanggung jawab aparatur desa, tetapi tanggung jawab dari semua warga desa. Untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diupayakan swadaya masyarakat dengan memperhatikan kondisi ekonomi dari masing-masing warga. Pemberian swadaya masyarakat tidak boleh memberatkan seseorang. Jumlah swadaya masyarakat harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pemerintah desa dan masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa kemudian dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

d. Mendirikan pasar desa dan pasar hewan.

Desa Purworejo dapat mendirikan pasar desa yang menjual hasil panen warga desa dan pasar hewan yang menjual hasil-hasil peternakan warga desa. Pemerintah desa dapat menarik retribusi pada warga desa yang menggunakan fasilitas pasar desa atau pasar hewan untuk berjualan dengan memperhatikan kemampuan warga desa. Penarikan retribusi harus diatur dalam Peraturan Desa dan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga desa. Hasil retribusi pasar desa dimasukkan

sebagai sumber pembiayaan desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk mengatasi kendala yang bersifat eksternal dapat dilakukan upaya-upaya:

1. Penyusunan undang-undang yang tegas dan mengatur mengenai pemerintah desa dan keuangan desa secara terpisah dari pemerintah daerah.

Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang otonomi. Pemerintahan desa bukan berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Namun, dengan adanya pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 antara pemerintah daerah dan desa, maka kedudukan desa bersifat ambiguitas terutama dengan adanya mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa, maka desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa harus bertanggung jawab pada pemerintah daerah. Padahal, pada prinsipnya pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak boleh dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketidakmandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam menentukan kebijakan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengelola anggaran desa. Bahkan, apabila sebuah desa telah tergantung dengan pemberian Alokasi Dana Desa, maka menyebabkan kedudukan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom akan menjadi sebuah pemerintahan yang berkedudukan di bawah perangkat pemerintah daerah. Dalam pengaturan mengenai desa, seharusnya peraturan perundang-undangan memisahkan antara pemerintah desa dengan


pemerintah daerah karena pemerintah desa bukanlah bagian dari pemerintah daerah melainkan sebuah unit pemerintahan yang diakui secara otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan desa harus dipisahkan dari keuangan daerah. Dengan demikian sumber penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa seharusnya dikelola secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pembuatan draft undang-undang sebagai sarana untuk memayungi desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adanya payung hukum yang jelas akan menambah wawasan pemerintah desa dalam mengelola sumber pendapatan desa.

2. Sosialisasi program pemerintah kabupaten pada desa.

Melalui sosialisasi, pemerintah desa dapat memahami program-program yang dibuat oleh pemerintah kabupaten termasuk mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai sumber pendapatan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sosialisasi juga menambah wawasan para aparatur desa dalam meningkatkan kinerja untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Pelembagaan instrumen Alokasi Dana Desa dengan payung hukum dalam upaya penguatan keuangan dan perekonomian desa melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan mengoptimalkan partisipasi desa sehingga implementasi Alokasi Dana Desa memiliki kepastian dan landasan hukum yang memadai.

Upaya tersebut dilakukan agar desa juga terlibat dalam menetapkan jumlah Alokasi Dana Desa sehingga dalam mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa, desa tidak mengalami kesulitan untuk mengelola sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan melibatkan aparatur desa melalui seminar atau lokakarya sehingga peraturan Alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk desa dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan desa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Desa Purworejo memerlukan optimalisasi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Optimalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Dalam melaksanakan optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Purworejo menghadapi kendala internal yang berasal dari dalam desa dan kendala eksternal yang berasal dari luar desa. Kendala internal antara lain pemerintah desa terkesan menuruti tuntutan dari atas, desa belum melakukan inventarisasi potensi kekayaan desa, dan ketergantungan desa dari sumber pendapatan yang berasal dari luar desa. Kendala eksternal antara lain prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berbenturan dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, jumlah dana perimbangan yang tidak sama setiap tahun anggaran, koordinasi pihak kabupaten kepada desa melalui program-program dinas yang kurang optimal, belum tersedia undang-undang yang mengatur pemerintah desa dan keuangan desa secara terpisah dari pemerintah daerah dan keuangan daerah
3. Upaya-upaya untuk menanggulangi kendala optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pelatihan bagi aparatur

pemerintahan desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa, pendirian usaha tambatan perahu, hasil swadaya masyarakat dan partisipasi, mendirikan pasar desa dan pasar hewan, penyusunan undang-undang yang tegas dan mengatur tentang pemerintah desa dan keuangan desa secara terpisah dari pemerintah daerah, sosialisasi program pemerintah kabupaten pada desa, dan melibatkan desa dalam penyusunan peraturan tentang Alokasi Dana Desa.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang optimal perlu dilakukan upaya penggalian potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa, usaha tambatan perahu, hasil swadaya masyarakat, dan retribusi pasar desa dan pasar hewan.
2. Pemerintah pusat dan daerah perlu melibatkan pemerintah desa dalam membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan desa, keuangan desa, dan Alokasi Dana Desa.
3. Masyarakat desa hendaknya berpartisipasi dan memiliki inisiatif untuk mengelola aset desa dan menentukan model Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa karena desa adalah milik bersama semua warga desa.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2001. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maryunani, dkk. 2006. *Penguatan Keuangan dan Perekonomian Desa*. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Rahadhan, Perdana dan Bahtiar Fitanto. 2006. *Distribusi Kewenangan Kabupaten-Desa Telaah Kasus Implementasi Otonomi Daerah*. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa.
- Saparin, Sumber. 1972. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejono. 2003. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum (Statu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryokumoro, Herman, dkk. 2005. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiyanto, Aan Eko dan Rachmad Syafa'at. 2006. *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa Dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa

Peraturan Bupati Blitar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008

Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan Desa Purworejo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Keputusan Kepala Desa Purworejo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana (Timlak) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2008





FOTO-FOTO KEGIATAN DI KANTOR DESA PURWOREJO





## FOTO-FOTO TANAH SAWAH DESA PURWOREJO





## DAFTAR PERTANYAAN

Nama Peneliti : Tjoeng, Sinta P.S.

Responden: Sekretaris Desa

NIM : 0510110186

Nama : Bpk. Moch. Zaini

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

1. Apa tugas Sekretaris Desa?
2. Bagaimana tahap-tahap dalam penyusunan Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
3. Apa syarat-syarat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
4. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
5. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam pengolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
6. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
7. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
8. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
9. Apa fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi kelangsungan pemerintahan Desa Purworejo?
10. Usaha apa yang telah dilakukan oleh Desa Purworejo untuk mengatasi kendala-kendala sebagaimana yang terdapat pada nomor 4-8?
11. Apa saja yang merupakan sumber keuangan bagi Desa Purworejo?
12. Apa saja kesulitan yang pernah dihadapi dalam mengoptimalkan sumber keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
13. Usaha apa yang pernah dilakukan untuk mengoptimalkan keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Desa?
14. Apa rencana Desa Purworejo mendatang untuk mengoptimalkan keuangan desa mengingat potensi dan kondisi Desa Purworejo yang cukup strategis?
15. Apa model hukum yang diinginkan untuk lebih menjamin, dan memaksimalkan keuangan desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

## DAFTAR PERTANYAAN

Nama Peneliti : Tjoeng, Sinta P.S.

Responden: Kepala Urusan Keuangan

NIM : 0510110186

Nama : \_\_\_\_\_

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

1. Apa tugas Kepala Urusan Keuangan?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Purworejo berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
3. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
4. Apa fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi kelangsungan pemerintahan Desa Purworejo?
5. Usaha apa yang telah dilakukan oleh Desa Purworejo untuk mengatasi kendala-kendala sebagaimana yang terdapat pada nomor 3?
6. Apa saja yang merupakan sumber keuangan bagi Desa Purworejo?
7. Apa saja kesulitan yang pernah dihadapi dalam mengoptimalkan sumber keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
8. Usaha apa yang pernah dilakukan untuk mengoptimalkan keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Desa?
9. Apa rencana Desa Purworejo mendatang untuk mengoptimalkan keuangan desa mengingat potensi dan kondisi Desa Purworejo yang cukup strategis?
10. Apa model hukum yang diinginkan untuk lebih menjamin, dan memaksimalkan keuangan desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

## DAFTAR PERTANYAAN

Nama Peneliti : Tjoeng, Sinta P.S.

Responden: Kepala Desa

NIM : 0510110186

Nama : Bpk. Suwarno

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

1. Apa tugas Kepala Desa?
2. Bagaimana tahap-tahap dalam penyusunan Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
3. Apa syarat-syarat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
4. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
5. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam pengolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
6. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
7. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
8. Apa kesulitan yang pernah dihadapi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purworejo?
9. Apa fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi kelangsungan pemerintahan Desa Purworejo?
10. Usaha apa yang telah dilakukan oleh Desa Purworejo untuk mengatasi kendala-kendala sebagaimana yang terdapat pada nomor 4-8?
11. Apa saja yang merupakan sumber keuangan bagi Desa Purworejo?
12. Apa saja kesulitan yang pernah dihadapi dalam mengoptimalkan sumber keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
13. Usaha apa yang pernah dilakukan untuk mengoptimalkan keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Desa?
14. Apa rencana Desa Purworejo mendatang untuk mengoptimalkan keuangan desa mengingat potensi dan kondisi Desa Purworejo yang cukup strategis?
15. Apa model hukum yang diinginkan untuk lebih menjamin, dan memaksimalkan keuangan desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

## DAFTAR PERTANYAAN

Nama Peneliti : Tjoeng, Sinta P.S.

Responden: Kepala Urusan Ekonomi

NIM : 0510110186

Pembangunan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nama : \_\_\_\_\_

1. Apa tugas Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan?
2. Apa saja yang merupakan sumber keuangan bagi Desa Purworejo?
3. Apa fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi kelangsungan pemerintahan Desa Purworejo?
4. Apa kendala yang pernah dihadapi dalam kemajuan perekonomian desa?
5. Usaha apa yang telah dilakukan oleh Desa Purworejo untuk mengatasi kendala-kendala sebagaimana yang terdapat pada nomor 4?
6. Apa saja kesulitan yang pernah dihadapi dalam mengoptimalkan sumber keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
7. Usaha apa yang pernah dilakukan untuk mengoptimalkan keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Desa?
8. Apa rencana Desa Purworejo mendatang untuk mengoptimalkan keuangan desa mengingat potensi dan kondisi Desa Purworejo yang cukup strategis?
9. Apa model hukum yang diinginkan untuk lebih menjamin, dan memaksimalkan keuangan dan perekonomian desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

## DAFTAR PERTANYAAN

Nama Peneliti : Tjoeng, Sinta P.S.      Responden: Kepala Urusan Pemerintahan


NIM : 0510110186

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya      Nama : \_\_\_\_\_

1. Apa tugas Kepala Urusan Pemerintahan?
2. Apa fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi kelangsungan pemerintahan Desa Purworejo?
3. Apa saja kesulitan yang pernah dihadapi dalam mengoptimalkan sumber keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
4. Usaha apa yang pernah dilakukan untuk mengoptimalkan keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Desa?
5. Apa rencana Desa Purworejo mendatang untuk mengoptimalkan keuangan desa mengingat potensi dan kondisi Desa Purworejo yang cukup strategis?
6. Apa model hukum yang diinginkan untuk lebih menjamin, dan memaksimalkan keuangan dan perekonomian desa yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Tjoeng, Sinta Pertiwi Sandjaja lahir di Malang pada tanggal 24 Oktober 1987 dari kedua pasangan Tjoeng, Eko Sandjaja dan Purthiah. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDK Cor Jesu Malang pada tahun 1999, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTPK Cor Jesu I Malang dan lulus pada tahun 2002. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAK Cor Jesu Malang dan lulus pada tahun 2005. Pada waktu SLTP dan SMA mengikuti Organisasi Intra Sekolah (OSIS) dan menjadi Seksi Kesehatan dan Seksi Kerohanian, mengikuti kegiatan Jurnalistik dan Tim Majalah Sekolah, dan Karya Ilmiah Remaja. Saat ini menempuh program S1 Hukum di Universitas Brawijaya Malang dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara.



**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Tjoeng, Sinta Pertiwi Sandjaja

NIM : 0510110186

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 12 September 2008

Yang menyatakan,

Tjoeng, Sinta Pertiwi Sandjaja

NIM. 0510110186

